MENGGAGAS SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH

RAHMAT FADHIL
MUHAMMAD YASIR YUSUF
T. SAIFUL BAHRI
HAFIIZH MAULANA

Dukungan:

lpdp
lembaga pengelola dana pendidikan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH
DINAS PETERNAKAN ACEH

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah

PENULIS:
RAHMAT FADHIL
MUHAMMAD YASIR YUSUF
T. SAIFUL BAHRI
HAFIIZH MAULANA

SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Judul Buku:
Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah

Penulis:
Rahmat Fadhil
Muhammad Yasir Yusuf
T. Saiful Bahri
Hafiizh Maulana

Editor:
Fakhrurrazi
Muhammad Dekar
Putri Wahyuni

Tata Letak:
Muhammad Irfan

Desain Kover:
Iqbal Ridha

ISBN: 978-623-264-121-1
ISBN: 978-623-264-122-8 (PDF)

Pracetak dan Produksi:
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS

Penerbit:
Syiah Kuala University Press
Jl. Tgk Chik Pante Kulu No.1 Kopelma Darussalam 23111,
Kec. Syiah Kuala. Banda Aceh, Aceh
Telp: 0651 - 8012221

Email:
upt.percetakan@unsyiah.ac.id
unsyiahpress@unsyiah.ac.id

Website:
http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id

Cetakan Pertama, 2020
xii + 102 (15,5 cm X 23 cm)

Anggota IKAPI 018/DIA/2014
Anggota APPTI 005.101.1.09.2019

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR
Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitas LPDP KEMENKEU

Kami selaku pimpinan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim periset dari Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang telah berhasil membuat dan menerbitkan buku "Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah" ini sebagai salah output Riset Inovatif Produktif (RISPRO) yang dijanjikan.

Berangkat dari status Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang berlandaskan syari'at Islam, maka segala aspek kebijakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan juga harus berlandaskan syariat Islam. Hal ini termasuk di dalamnya kebijakan yang terkait dengan lembaga jasa keuangan seperti asuransi syariah.

Konstribusi sektor pertanian Aceh terhadap PDRB Aceh yang cukup tinggi perlu didukung dengan sistem asuransi yang mampu meningkatkan produktivitas sektor tersebut. Sayangnya, asuransi pertanian yang berkembang di Indonesia masih bersifat konvensional. Sistem asuransi Syariah yang digagas oleh tim periset menjadi suatu terobosan invensi. Untuk mentransformasikannya menjadi sebuah inovasi kebijakan maka diperlukan dukungan dari regulator, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Aceh.

LPDP melalui program pendanaan RISPRO akan terus berkomitmen mendanai dan mempromosikan riset-riset yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (*science based policy*).

Semoga buku "Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah" ini dapat memberikan kebermanfaatan yang luas bagi Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan masyarakat Aceh.

Terima kasih.

Wisnu Sardjono Soenarso
Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitas, LPDP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah serta shalawat kepada Rasulullah SAW, buku yang berjudul "Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah" telah berhasil dirampungkan penyusunannya. Atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Buku ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi jejak kontribusi keilmuan sivitas akademika Universitas Syiah Kuala bagi bangsa dan negara.

Senada dengan julukannya sebagai *Jantong Hatee* Rakyat Aceh, Universitas Syiah Kuala memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Aceh. Seluruh energi yang dimiliki oleh Universitas ini difokuskan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan penyelesaian permasalahan yang ada. Sumber daya manusia di institusi ini memiliki kepakaran yang sangat mumpuni untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, kita semua sangat optimis serta menaruh harapan besar kepada para peneliti Universitas Syiah Kuala dalam mengaktualisasikan kepakaran yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Salah satu kontribusi positif peneliti Universitas Syiah Kuala untuk bangsa adalah hadirnya buku Sistem Asuransi Pertanian Syariah. Buku ini mengurai tentang pengembangan kebijakan sistem asuransi pertanian syariah untuk melindungi petani dan peternak di Provinsi Aceh. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan model asuransinya dapat diimplementasikan secara nyata sehingga memberi manfaat yang besar bagi petani dan peternak. Amiin yaa rabbal 'alamin.

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
Ketua LPPM Universitas Syiah Kuala

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan bantuanNya sehingga buku Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah ini telah dapat kami selesaikan dengan baik. Di dalam buku ini menyajikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep asuransi, terutama berkaitan dengan asuransi pertanian yang sedang dilaksanakan di Indonesia serta model usulan asuransi berbasis syariah untuk sektor pertanian.

Bahwa tidak dapat dipungkiri dalam menyelesaikan penyusunan buku ini tentu penulis menyadari masih terdapat keterbatasan-keterbatasan, maka koreksi dan saran-saran demi kesempurnaan buku ini sangat diharapkan sehingga buku ini lebih mendekati kesempurnaan dan dapat diaplikasi secara luas dalam masyarakat.

Akhirnya, atas dukungan segala pihak kami ucapkan terima kasih sehingga buku ini selesai kami susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan sistem pelindungan bagi usaha tani.

Banda Aceh, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
PRAKATA vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GRAFIK xii

BAGIAN I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Metode Penulisan 4

BAGIAN II ASURANSI PERTANIAN DAN PELAKSANAAN 7
2.1. Asuransi Pertanian 8
2.2. Model-Model Asuransi pada Sektor Pertanian 10
2.3. Asuransi Pertanian di Indonesia 12
2.4. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Daerah-Daerah di Indonesia 18
2.5. Peraturan Daerah Asuransi Pertanian Daerah-Daerah di Indonesia 24

BAGIAN III ASURANSI SYARIAH 29
3.1. Pengertian dan Landasan Asuransi Syariah 29
3.2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 34
3.3. Fungsi dan Prinsip Asuransi dalam Islam 39
3.4. Model dan Bentuk Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia 45

BAGIAN IV ASURANSI PERTANIAN SYARIAH 49
4.1. Usaha Pertanian dalam Perspektif Islam 49
4.2. Sistem Asuransi Pertanian Syariah: Suatu Tawaran Model 54
4.3. Prospek Asuransi Pertanian Syariah di Aceh 60

BAGIAN V PENYIMPANGAN PADA PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN 65
5.1. *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian 67
5.2. Pemetaan Masalah *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian 69
5.3. Model Konseptual *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian 71
5.4. Strategi Pencegahan Praktik *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian di Indonesia 74

BAGIAN VI PENUTUP 81
6.1. Kesimpulan 81
6.2. Implikasi Kebijakan 81

DAFTAR PUSTAKA 83
GLOSARIUM 91
BIOGRAFI PENULIS 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Road* Penulisan Buku.....6
Gambar 2. Pola Asuransi Pertanian Syariah Berbasis Risiko 54
Gambar 3. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru'* (*Mutual-Financial Aid*) dengan Akad Bagi Hasil (*Mudharabah*).....56
Gambar 4. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru'Akad Wakalah Bil Ujrah*....57
Gambar 5. Pengelolaan Asuransi Pertanian dengan Asuransi Risiko dan Investasi ...58
Gambar 6. Skema Hubungan Kelembagaan Asuransi Pertanian Syariah 61
Gambar 7. *Road Map* Asuransi Pertanian Syariah.....62
Gambar 8. *Rich Picture* Asuransi Pertanian 71
Gambar 9. Model Konseptual Asuransi Pertanian 72
Gambar 10. Formulasi Strategi Kebijakan Pencegahan *Moral Hazard* Asuransi Pertanian 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rantai Nilai Agribisnis dan Risiko 9
Tabel 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Petani.....25
Tabel 3. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah 38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Target dan Realisasi Program AUTP Tahun 2015–2019 di Indonesia 15
Grafik 2. Target dan Realisasi Program AUTS Tahun 2016–2019 di Indonesia 16
Grafik 3. Kuadran Luas Lahan Asuransi dan Jumlah Petani Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016–2019 20
Grafik 4. Kuadran Realisasi AUTP dan Petani/Luas Lahan Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016–2019 21
Grafik 5. Kuadran Jumlah Sapi dan Peternak Peserta AUTS Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2017–2019 24

BAGIAN I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian menjadi salah satu sektor andalan Indonesia dalam menopang pembangunan nasional. Begitu pentingnya sektor pertanian diantaranya sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk di pedesaan. Sektor Pertanian berkontribusi besar untuk PDRB, kontribusi terhadap devisa dari aktivitas ekspor, bahan baku agroindustri, serta pemenuhan kebutuhan pangan. Bahkan sektor pertanian ini mampu menjadi penyangga perekonomian nasional dalam beberapa kondisi sulit atau krisis ekonomi.

Meskipun memiliki peran yang strategis, namun sektor pertanian di Indonesia sering dihadapkan pada banyak permasalahan, salah satunya risiko ketidakpastian (*uncertainty*) kegagalan panen baik karena faktor alam seperti perubahan iklim, kekeringan, banjir dan lain sebagainya maupun kegagalan panen yang disebabkan oleh serangan hama (FAO, 2011; Boer, 2012; Počuča et *al*., 2013; Pasaribu *et al*., 2010). Sehinga, sangat diperlukan adanya suatu sistem yang dapat meminimalkan risiko atau ancaman serta ketidakpastian yang terjadi pada sektor pertanian terutama usahatani padi secara efektif dan efisien.

Asuransi pertanian dapat menjadi alternatif terbaik dalam upaya meminimalisir risiko dan ketidakpastian pada usaha sektor pertanian. Asuransi ditawarkan sebagai salah satu langkah untuk mengalihkan risiko yang dihadapi petani seperti kegagalan panen melalui pendanaan (Pedoman Umum AUTP, 2017). Lebih lanjut Pasaribu *et al.,* (2010) menyatakan, asuransi pertanian akan sangat bermanfaat bagi petani dalam menimalisir kerugian yang diakibatkan dari kegagalan panen serta menjamin tersedianya modal bagi petani dalam melaksanakan usaha taninya pada musim berikutnya.

Adapun langkah dasar pemerintah dalam melaksanakan program asuransi pertanian adalah untuk melaksanakan kewajiban Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan salah satu bentuk perlindungan bagi petani dapat dilakukan melalui asuransi

pertanian. Dalam Pasal 37 didapatkan bahwasanya Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan berkewajiban melindungi usaha tani. Selain itu, Kementerian Pertanian juga menetapkan pelaksanaan asuransi pertanian melalui Permentan No 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Permentan ini mengatur teknis-teknis pelaksanaan asuransi pertanian yang meliputi; jenis asuransi, fasilitasi yang didapatan oleh petani dari program asuransi pertanian, pembinaan, dan pelaporan. Adapun jenis dan fasilitas asutansi pertanian yang dimaksud adalah untuk melindungi petani dari kegagalan panen yang akan berujung pada kerugian, kegagalan ini dapat disebabkan oleh bencana alam maupun serangan hama.

Pelaksanaan program asuransi pertanian di Indonesia telah dilakukan sejak 2015. Fokus utama dari program ini adalah pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dalam menjalankan program ini, pemerintah mensubsidi pembayaran premi sebesar 80% sedangkan sisanya dibayar secara mandiri oleh petani. Pemerintah melakukan kerja sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Jasindo sebagai perusahaan asuransi untuk menangani AUTP (Yanuarti *et al*., 2019). Selama pelaksanaannya dari tahun 2015–2019 masih ditemuinya berbagai kendala seperti; sosialisasi di tingkat petani masih kurang sehingga pemahaman petani terhadap AUTP dan manfaatnya masih rendah, kemauan petani membayar premi swadaya masih rendah, dukungan dari para penyuluh, pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan, petugas Dinas di tingkat lapangan masih kurang, sistem klaim yang sulit menurut petani, petani yang lahannya merasa aman tidak merasakan kebanjiran, kekeringan dan serangan OPT tidak mau menjadi peserta AUTP, keengganan sebagian besar petani muslim mengikuti program asuransi pertanian konvensional, serta beberapa kendala lainnya yang masih dijumpai dalam penerapan sistem asuransi untuk tanaman padi di Indonesia (OJK, 2019).

Untuk itu, pemerintah perlu membuat sistem pertanian nasional (sistanas) yang berbasiskan syariah dalam arti *profit sharing* atau bagi hasil. Program ini sangat penting bagi pengembangan pertanian Indonesia, mengingat mayoritas masyarakat dan petani Indonesia beragama Islam, terlebih beberapa daerah di Indonesia sudah mewajibkan berlakunya sistem keuangan berbasis syariah. Kehadiran kebijakan dari pemerintah terkait asuransi pertanian merupakan bentuk keberpihakan dan jaminian bagi petani apabila terjadi kegagalan panen. Kegagalan panen ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap perekonomian petani, bahkan bisa berujung pada kemiskinan dan kekurangan sumber pangan nasional. Peraturan Menteri pertanian terkait

fasilitas asuransi pertanian memberikan manfaat yang besar bagi petani dalam melindungi usaha taninya, namun perlu adanya pengembangan regulasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program asuransi pertanian di Indonesia yang dapat dilaksanakan secara konvensional maupun syariah.

Pemerintah perlu menghadirkan berbagai strategi khusus dalam mengembangkan sektor pertanian. Selama ini, petani sering sekali dirugikan dikarenakan tidak adanya lembaga yang menjamin pertanian dan kegiatan pertanian berbasis syariah. Sehingga pertanian tidak dapat berkembang dan cenderung melemah karena petani tidak ada dukungan dari lembaga penjamin. Solusi yang nyata dari pemerintah dan para pelaku usaha sangat diperlukan dalam pemecahan permasalahan diatas. Peran pemerintah melalui kebijakan menjamin harga hasil panen pertanian dan peran kelompok tani melalui kerjasama dalam menopang ketidakpastian lingkungan. Oleh karenanya, dalam implementasi diperlukan Asuransi Pertanian yang berbasis Syariah, karena dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah maupun nilai-nilai Islam dan didasari kekeluargaan hal ini dapat dituangkan melalui undang-undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tantangannya adalah bagaimana sistem asuransi pertanian yang saat ini telah diberlakukan secara konvensional dapat pula diaplikasikan dalam sistem asuransi pertanian berbasis syariah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Harapannya tentu saja dengan diberlakukannya sistem asuransi pertanian yang berlandaskan nilai-nilai Islam, maka pertanian di Indonesia yang mayoritas petaninya muslim akan semakin berkembang. Disamping itu, pemberdayaan petani akan dapat tercapai dan pada akhirnya pengentasan kemiskinan penduduk miskin akan berkurang khususnya di daerah pedesaan atau daerah pertanian.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis ingin menjawab permasalahan tersebut dalam tulisan ini yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi pertanian (secara konvensional) di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana formulasi sistem asuransi pertanian syariah berdasarkan nilai-nilai syariat Islam yang semestinya?
3. Bagaimana model asuransi pertanian syariah yang ditawarkan sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai syariah dalam sektor pertanian pada daerah yang mayoritas muslim?

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Secara umum maksud tujuan dari penulisan buku Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah adalah untuk memberi gambaran kepada para pembaca mengenai asuransi pertanian yang saat ini sedang dijalankan di Indonesia. Memberi pemahaman dan pengenalan tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam asuransi pertanian berbasis syariah yang dapat diaplikasikan secara penuh dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Selain itu, tulisan ini juga dapat dijadikan referensi untuk menetapkan program-program dalam upaya mendukung sistem pertanian berbabis syariah di daerah yang mayoritas penduduk muslim. Serta diharapkan dengan diterapkannya asuransi pertanian syariah ini dapat lebih mensejahterakan para pelaku usaha tani.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk merumuskan model sistem asuransi pertanian syariah dengan berpedoman pada asuransi pertanian secara umum yg telah berlaku di Indonesia.

1.4. Metode Penulisan

Penulisan buku Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah ini dilakukan oleh akademisi Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) bekerjasama dengan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Para peneliti ahli dipercaya memiliki kualifikasi penguasaan materi tentang asuransi pertanian syariah berkaitan dengan permasalahan diatas. Personalia dan pengetahuan serta keahlian yang dibutuhkan dari tim penulis sesuai dengan tema permasalahan. Adapun para ahli yang terlibat dalam penulisan buku ini yaitu ahli kebijakan pertanian, ahli ekonomi pertanian dan ahli hukum syariah dalam bidang asuransi pertanian.

Buku ini memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu berkaitan dengan kebijakan pertanian, ekonomi pertanian, dan ekonomi syariah. Oleh karenanya, perpaduan kompetensi ini sangat saling terkait antara satu dengan lainnya, sehingga diharapkan perumusan sistem asuransi pertanian syariah ini akan lebih optimal. Begitu juga dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dikerjakan dalam penulisan ini, tentu saja fokus utamanya adalah pada ketiga bidang keilmuwan tersebut.

Pendekatan penulisan buku ini menggunakan sitem pakar, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui para ahli (pakar). Pakar adalah orang yang memiliki kemampuan menyampaikan data, informasi, prosedur, kaidah, dan fakta secara kompleks serta dapat menginterpretasikannya sebagai suatu aktivitas terencana. Para pakar yang dimaksud adalah yang memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Memiliki pendidikan formal pada bidangnya secara spesifik
2. Memiliki pengalaman pada bidang tersebut, namun pendidikan utamanya pada bidang lain
3. Memiliki pendidikan dan pengalaman pada bidang yang dikaji
4. Para praktisi yang memiliki kemampuan, kearifan, kewenangan, dan atau otodidak pada bidang tertentu.

Selain itu, sebagai pelengkap, penulis juga mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan melakukan konsultasi kepada perumus kebijakan asuransi pertanian di Jakarta, termasuk melakukan observasi ke daerah yang sudah melakukan sistem asuransi pertanian konvensional untuk mendapatkan gambaran realita yang telah dikembangkan saat ini. Hal ini penting dalam rangka memahami fakta dan konteks dari objek permasalahan berupa bahan sistem asuransi pertanian konvensional, serta tantangannya dalam mengembangkan dalam sistem syariah. Dengan demikian diharapkan tulisan ini, disamping menguasai tentang asuransi yang berbasis syariah Islam, juga dapat memperoleh data empirik yang diperlukan dan pemahaman secara utuh tentang fakta yang ada.

Penulisan buku ini memiliki *Road Map* ringkas untuk memastikan pencapaian tujuan dari penulisan dapat terpenuhi. Adapun *Road Map* penulisan ini secara ringkas dapat diterangkan seperti pada Gambar 1.

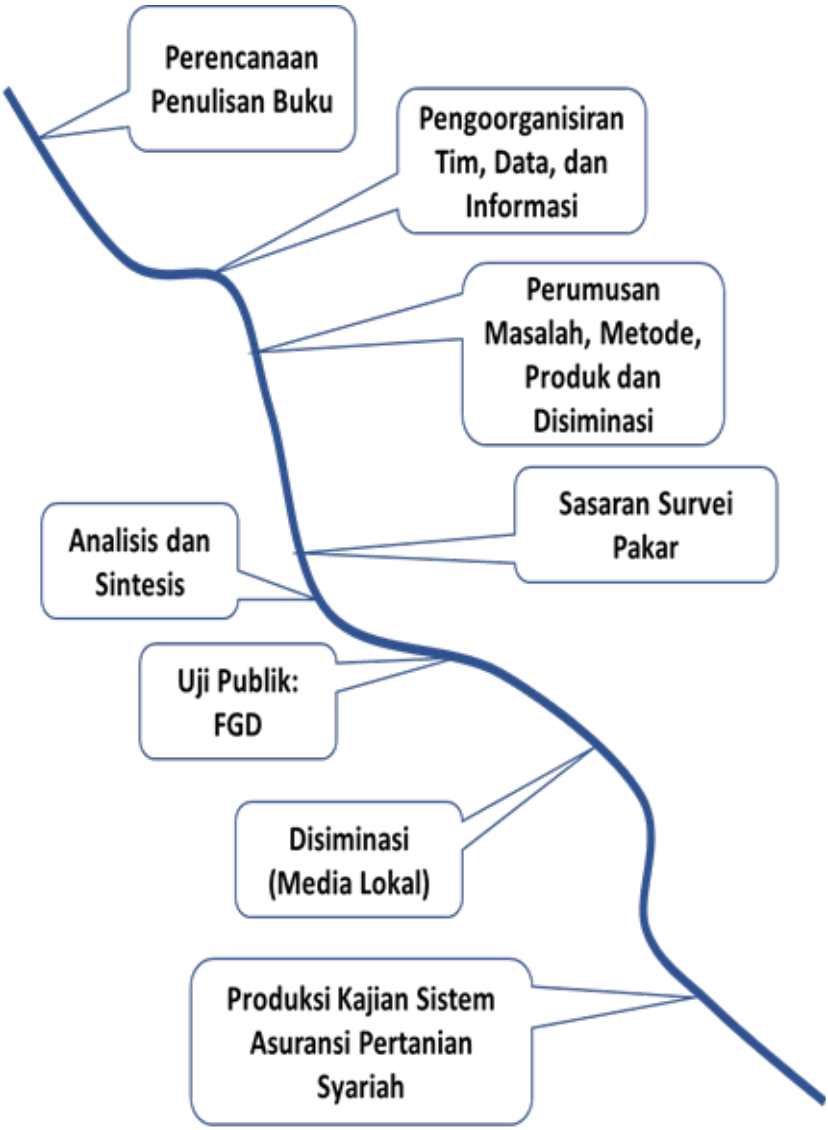

Gambar 1. *Road Map* Penulisan Buku

BAGIAN II
ASURANSI PERTANIAN DAN PELAKSANAAN

Sebagai negara agraris yang terletak di jalur Cincin Api Pasifik menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana alam. Hal ini tentu akan berdampak buruk serta mengancam keanekaragaman hayati yang juga akan mempengaruhi sektor pertanian dan tingkat kesejahteraan petani. Iklim yang tidak menentu dan berubah-ubah akan sangat berdampak bagi sektor pertanian. Hal ini akan berimplikasi kepada terganggunya aktivitas usaha tani yang sangat mengandalkan faktor alam (Putra, 2019). Perubahan iklim global berdampak langsung terhadap kerugian total biaya produksi dan resiko kegagalan panen yang setara dengan kehilangan 5 persen GDP dunia per tahun. Sudah barang tentu dampak negatif yang dirasakan oleh setiap negara berbeda, namun secara umum diperkirakan bahwa yang paling rentan adalah negara-negara berkembang.

Risiko dan ketidakpastian dalam usaha di sektor pertanian merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Sehingga pemerintah melalui Kerangka Kerja Nasional Jangka Menengah tahun 2010–2014 dalam sektor pertanian telah menetapkan target dan fokus utama pengembangan sektor pertanian melalui revitalisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam perekonomian nasional dan global. Penetapan kebijakan revitasilasi sektor pertanian ini juga sejalan dengan kebijakan pertanahan dan komitmen pemerintah yang kuat terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prioritas ini meliputi:

1. jaminan ketersediaan dan keamanan pangan bergizi, keuntungan bagi pelaku usaha dan keselamatan bagi konsumen;
2. mengembangkan pertanian berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim; dan
3. menciptakan peluang kerja khususnya bagi masyarakat yang rentan miskin.

Melalui strategi pemerintah di atas seharusnya pertanian di Indonesia harus semakin berkembang, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan strategi pemerintah tersebut belum berpengaruh terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Bahkan sering kali petani dirugikan. Hal ini terjadi karena tidak ada lembaga yang menjamin pertanian atau kegiatan pertanian yang ada di Indonesia. Sehingga pertanian di Indonesia tidak dapat berkembang dan cenderung melemah karena petani tidak ada dukungan dari lembaga penjamin.

Solusi nyata dari pemerintah dan para pelaku pertanian sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan di atas. Peran pemerintah melalui kebijakannya dalam menjamin harga hasil panen pertanian dan peran kelompok tani melalui kerjasama dalam menopang ketidakpastian lingkungan. Sehingga dalam implementasinya diperlukan asuransi pertanian yang berbasis syariah. Karenanya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah maupun nilai-nilai Islam dan didasari oleh kekeluargaan (*tabarru*').

2.1. Asuransi Pertanian

Sektor pertanian, khususnya usaha tani identik dengan ketidapastian yang senantiasa muncul sebagai akibat dari adanya risiko gagal panen, iklim/cuaca, hama/penyakit, dan risiko lainya yang *unpredictable.* Maka petani dalam menghadapi situasi risiko usaha sering kehilangan hasil produksi yang mengakibatkan kerugian secara finansial. Identifikasi risiko pada sektor pertanian dijelaskan oleh Djunedi (2016) dan FAO (2011) terdiri dari risiko yang disebabkan oleh bencanan alam, risiko akibat cuaca yang dapat berubah ubah dengan cepat, risiko yang disebabkan oleh lingkungan, risiko harga dan kebutuhan pasar, risiko penyaluran/ logistik, risiko selama operasional, serta risiko regulasi dan risiko yang disebabkan oleh perubahan politik. Risiko ini seharusnya mampu dialihkan dalam bentuk program pertanggungan asuransi yang dapat meminimalisir adanya kegagalan usaha tani.

Menurut Epletimehin (2011) dua risiko utama yang menjadi perhatian sektor pertanian yaitu disebabkan oleh potensi ketidakstabilan harga dan risiko produksi yang dihasilkan dari ketidakpastian tentang tingkat produksi. Risiko harga akibat liberalisasi perdagangan dan risiko produksi yang disebabkan oleh efek perubahan iklim. Risiko pertanian tidak hanya mempengaruhi petani, tapi juga mempengaruhi seluruh rantai nilai agribisnis. Setiap peserta sepanjang rantai pasokan, dari pemerintah,

lembaga keuangan, pemasok, distributor, pedagang, prosesor dan konsumen akhir, yang memiliki risiko pertanian. Menurut Iturioz (2009), risiko rantai nilai agribisnis adalah seperti yang dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rantai Nilai Agribisnis dan Risiko

Pemangku Kepentingan	Risiko
Pemerintah	Risiko Anggaran atau Stabilitas Sosial
Lembaga Keuangan	Risiko Kredit
Pemasok	Volume Penjualan atau Peningkatan Produk
Distributor	Volume Penjualan atau Peningkatan Produk
Petani	Risiko Produksi atau Risiko Pendapatan
Prosesor	Kurangnya Bahan Baku atau Gangguan Usaha

Sumber: Iturioz (2009)

Kurniati (2003) mengemukakan salah satu cara untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kerugian adalah melalui pemindahan atau pemembagian risiko (*transfer or distibution of risk*) dalam bentuk instrumen keuangan asuransi. Asuransi pertanian didefinisikan oleh Pasaribu (2010) sebagai upaya pembagian risiko dalam pelaksanaan usaha tani melalui pembiayaan. Lebih lanjut, Djunedi (2016) menambahkan, asuransi ini juga dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian anata penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (petani) untuk mengikat diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

Produk-produk asuransi pertanian yang banyak dijumpai meliputi asuransi tanaman, asuransi kehutanan/perkebunan, asuransi ternak, asuransi daging unggas, asuransi budi daya perikanan, dan asuransi rumah kaca (FAO, 2011). Maka tentu saja strategi asuransi pertanian haruskan memiliki kesesuaian dengan produk dan masa tanamnya. Hingga saat ini asuransi pertanian di Indonesia masih dibatasi oleh produk asuransi usahatani padi dan ternak, dengan tujuan yang sosial-ekonomi. Program asuransi pertanian ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan perekonomian petani selaku produsen utama kebutuhan pangan (World Bank, 2010). Terdapat tiga tujuan utama dari asuransi pertanian di Indonesia seperti yang dikemukakan Departemen Keuangan (2010) yaitu:

1. program asuransi pertanian bertujuan untuk menjaga stabilitas pendapatan petani melalui pengurangan risiko kerugian akibat gagal panen;

2. untuk mendorong dan meningkatkan minat petani untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi dalam proses pengelolaan pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas; dan
3. untuk mengurangi risiko kerugian perusahaan pengkreditan usaha tani serta membentuk sistem yang memudahkan petani mengakses lembaga keuangan.

2.2. Model-Model Asuransi pada Sektor Pertanian

Pelaksanaan asuransi pertanian sudah berkembang sejak lama dan sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Perancis, Amerika, dan Jepang. Perancis telah mengembangkan sistem pertanian lebih dari empat puluh tahun dibawah pengawasan pemerintah (Shadbolt *et al*., 2010). Lebih lanjut Mitu (2007), perkembangan asuransi di Perancis tersebut berkembang dengan pesat sejak reformasi 2004. Dibandingkan dengan negara eropa lainnya, perkembangan asuransi pertanian di negara ini sedikit lebih baik. Namun jika dibandingkan dengan Jerman, persentase lahan pertanian di Perancis yang telah di asuransikan sedikit lebih rendah, dimana Jerman mencapai 80% dari area pertanian telah diasuransikan, sedangkan Perancis baru mencapai sekitar 60%. Selain negara maju tersebut, negara-negara berkembang seperti Taiwan juga sudah berjalan sejak lama dan berkembang dengan baik, sementara negara berkembang lainnya seperti Filipina, Bangladesh dan India perkembangan asuransi pertanian cenderung lambat (Departemen Keuangan, 2010).

Di Amerika Latin, perkembangan asuransi pertanian relatif lebih berkembang jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Afrika dan negara negara Asia. Produk-produk asuransi pertanian yang ada di Amerika Latin relative lebih banyak dan berkembang dibandingkan daerah lain, hal ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang asuransi pertanian di Amerika Latin dibandingkan daerah-daerah lainnya. Meskipun telah berkembang dengan baik, namun perkembangan asuransi pertanian di Amerika Latin tidak terdistribusi secara merata di berbagai daerah (World Bank, 2010).

Di Amerika Serikat, data tahun 2003 menunjukkan bahwa petani mendapat subsidi premi sebesar 38-67% dari total premi yang harus dibayar petani. Selain itu, pemerintah juga menyediakan subsidi biaya administrasi dan total premi asuransi pertanian yang disubsidi pemerintah mencapai 70-75% (NRAC, 2012). Lebih lanjut Vilhelm *et al*., (2015) menjelaskan bahwa,

selain itu petani juga dapat membeli paket asuransi pertanian lainnya dengan program *Buy Up*, di mana petani dimungkinkan untuk mengatur asuransi dari 50% hingga 85% dari hasil rata-rata produksi. Tidak hanya asuransi risiko gagal panen karena bencana, petani juga dapat mengasuransi pertanian mereka untuk menghindari fluktuasi harga komoditas pertanian. Dengan membeli paket asuransi untuk menghindari fluktuasi harga tersebut, petani akan mendapatkan asuransi mencapai 55% hingga 100% dari harga yang diharapkan. Premi untuk program asuransi ini tergantung pada riwayat produksi aktual (*actual production history*) di pertanian. Dalam hal asuransi harga, Badan Manajemen Risiko memberikan perkiraan harga batas minum untuk produk pertanian tersebut. Jika harga produk pada saat panen dibawah harga yang telah di perikarakan, maka petani dapat melakukan klaim asuransi untuk menghindari kerugian.

Negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam juga sudah lebih dulu menjalankan program asuransi pertanin dibandingkan Indonesia. Thailand sudah mulai menjalankan asuransi pertanian semenjak tahun 1978 dan Vietnam semenjak 1982. Meskipun pernah berhenti karena tingginya biaya administrasi dan kerugian yang besar, pemerintah Thailand terus melakukan inovasi untuk menghasilkan sistem asuransi pertanian yang terpadu dan mampu bertahan sampai saat ini. Produk pertanian yang umumnya di asuransikan adalah kapas, jagung dan kacang kedelai. Sementara di Vietnam petani sudah mandiri dalam melaksanakan program asuransi dimana pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi premi. Pelaksanaan asuransi pertanian sendiri dilakukan melalui perbankan yang bergerak di bidang yang bekerjasama dengan petani dan sifatnya tidak wajib, adapun jenis tanaman yang dapat diasuransikan adalah padi, jagung dan ubi kayu. Di Jepang tipe asuransi pertanian sudah diberlakukan sejak tahun 1929. Asuransi pertanian di Jepang di fokuskan pada komoditas padi, ternak, produksi buah dan tanaman buah, tanaman lapangan dan asuransi rumah kaca (Mustika, 2018).

Saat ini *International Finance Corporation* (IFC) sedang mengembangkan salah satu produk asuransi pertanian berupa asuransi berbasis indeks cuaca-AIC (*Weather-index insurance)*. Negara-negara berkembang seperti India, Thailand, Kenya, Meksiko dan Malawi telah melaksanakan asuransi pertanian jenis ini (Departemen Keuangan, 2010). Meskipun sebagian besar negara berkembang mengandalkan sektor pertanian dalam pembangunan, namun nyatanya pelaksanaan asuransi pertanian di negara berkembang tersebut masih belum optimal (NRAC, 2012).

Di beberapa negara, pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program asuransi melalui pemberian bantuan berupa subsidi. Negara-negara yang memiliki penghasilan tinggi seperti Spanyol, Amerika Serikat, Perancis, dan Italia telah menyediakan subsidi premi, subsidi operasional, dan reasuransi subsidi. Subsidi premi ini diberikan untuk meringankan beban petani dalam membayar premi, sedangkan subsidi operasional diberikan pemerintah untuk perusahaan asuransi sebagai dana untuk menutupi biaya kerugian yang tinggi.

Menurut Yanuarti *et al*. (2019), pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menjalankan pelaksanaan asuransi pertanian. Lebih lanjut Coble *et al*. (1997) menambahkan, pemerintah sangat berperan dalam meminimalisir risiko yang dihadapi petani melalui pemberian insentif serta mendorong mereka untuk mengelola risiko secara mandiri. Subsidi dari pemerintah ini untuk menghindari potensi kegagalan pasar, hal ini tidak terlepas dari kombinasi berbagai macam risiko yang dihadapi petani.

2.3. Asuransi Pertanian di Indonesia

Indonesia perlu mengantisipasi tantangan penerapan asuransi secara kelembagaan dan keuangan dengan mengadopsi penerapan asuransi pertanian di negara-negara lain. Model-model kajian pelaksanaan asuransi pertanian juga banyak dilakukan dengan membangun tema *lesson learn* dari negara lain. Kajian semacam ini misalkan, telah dilakukan dengan kompherensif oleh Shadbolt *et al.* (2010) pada sistem asuransi di New Zeeland, Mitu (2007) di Romania, World Bank (2010) dalam studi asuransi pertanian di Negara Amerika Latin, National Rural Advisory Council (2012) di Australia, serta Insyafiah dan Wardhani (2012) yang mewakili Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengkaji implementasi asuransi pertanian secara nasional dari sisi konsepatual, pendanaan, dan fitur uji coba AUTP juga mengambil studi *lesson learn* di negara India, Cina, Vietnam, Thailand, dan Jepang.

Pada dasarnya asuransi pertaian bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi petani dalam mengelola usahataninya berupa jaminan modal kerja, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Identifikasi perlindungan ini diidentifikasi dalam bentuk kegagalan panen sebagai akibat risiko dari serang organisme pengganggu tumbuhan, bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim atau risiko lainnya.

Asuransi pertanian di Indonesia terbagi kedalam empat sub sektor yaitu; asuransi pada sektor hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah Indonesia mulai melakukan uji coba asuransi pertanian dengan menunjukkan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penyedia jasa asuransi sejak tahun 2012–2015. Untuk asuransi Ternak Sapi (AUTS) di ujicobakan sejak tahun 2012 dan memperoleh sambutan yang baik dari berbagai kalangan. Adapun untuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mulai diperkenalkan dan dilaksanakan sejak musim tanam (MT) 2012/2013. Namun, sejak tahun 2015 pemerintah lebih fokus lagi dalam mengembangkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dikarenakan padi merupakan komoditas strategis nasional yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan risiko gagal panen (DJPSP, 2015; Mustika, 2018; OJK, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian yang secara teknis dibatasi pada Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP).

Kementerian Petanian dalam Laporan AUTP tahun 2017 menjelaskan skup pendanaan asuransi pertanian dalam bentuk perjanjian antara tertanggung dan penanggung asuransi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung jika terjadi gagal panen akibat serangan hama dan OPT, kekeringan maupun risiko banjir. AUTP merupakan program pemerintah dibawah Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) melalui kemitraan dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD yang anggaran operasionalnya tertuang dalam DIPA Satker Ditjen Prasana dan Sarana Pertanian (Pedoman Umum AUTP, 2017). Maka, asuransi pertanian sebagai salah satu langkah melindungi petani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mencakup (a) petani miskin yang tidak memiliki lahan usaha tani tanaman pangan dengan luas tidak lebih dari dua hektar, (b) petani yang memiliki lahan usaha tani tanaman pangan dengan luas tidak lebih dari dua hektar dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil.

Melalui program AUTP, maka jaminan dari resiko kegagalan dalam usahatani padi dapat diberikan ganti rugi, ganti rugi ini dapat dijadikan sebagai modal kerja pada musim berikutnya. Sesuai dengan visinya, program asuransi pertanian bertujuan menjadikan asuransi sebagai skema perlindungan terhadap risiko gagal panen atau risiko usaha pertanian dan subsektor peternakan menuju usaha pertanian modern yang berwawasan

agribisnis dalam pembanguan pertanian berkelanjutan. Sementara misi dari program ini adalah meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkesinambungan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan petani/peternak dan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam pembangunan pertanian nasional (Kementerian Pertanian, 2013).

Dalam konteks program asuransi pertanian di Indonesia, kebijakan fasilitas asuransi pertanian berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi dan Nomor 31/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Ternak Kerbau dan Sapi. Harga pertanggungan tanaman padi adalah sebesar Rp6.000.000,00/ha/MT. Perhitungan premi berkaitan erat dengan harga pertanggungan, semakin tinggi harga pertanggungan dan resiko kegagalan maka premi semakin tinggi. Adapun Total premi asuransi tanaman padi sebesar Rp180.000,00/ha/MT. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp144.000,00/ha/MT, sehingga petani hanya perlu membayar secara swadaya sebesar Rp36.000,00/ha/MT. Penetapan premi dan ganti rugi dihitung secara proporsional, sesuai dengan luas lahan yang diasuransikan. Sementara untuk fasilitas asuransi ternak kerbau/sapi, premi asuransi sebesar Rp200.000,00/ekor/tahun. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp160.000,00/ekor/tahun dan sisanya peternak membayar secara swadaya sebesar Rp40.000,00/ekor/tahun.

Target AUTP pada tahun 2015 adalah seluas 1 juta hektare dan terealisasi sebesar 233.500 hektare dengan klaim 3.482 hektare. Berdasarkan target realisasi yang tidak begitu signifikan ini, maka pada tahun 2016 target AUTP diturunkan menjadi adalah 500.000 hektare dengan realisasi 518.506 hektare, dan klaim mencapai 11.107 ha. Pada tahun 2017 target ditingkatkan kembali menjadi 1 juta hektare, seiring dengan perbaikan berbagai strategi dan inovasi, sehingga terealisasi 997.961 hektare dengan klaim 25.028 hektare. Untuk tahun 2018 yang lalu, target juga masih dipertahankan yaitu sebesar 1 juta hektare dan terealisasi 901.420 hektare dengan klaim sebesar 10.754 hektare. Realisasi target AUTP dari tahun 2015–2019 dapat dilihat pada Grafik 1.

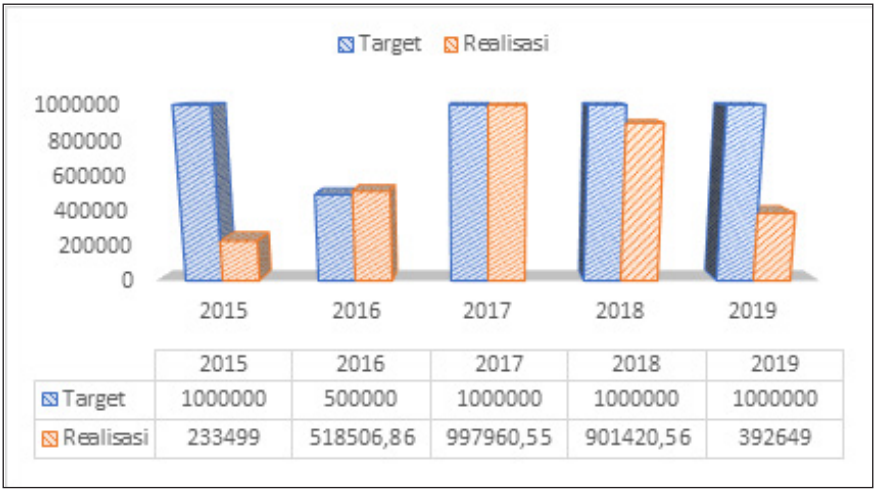

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1000000	500000	1000000	1000000	1000000
Realisasi	233499	518506,86	997960,55	901420,56	392649

Data Tahun 2019 per 31 Juli 2019, Sumber: OJK (2019)

Grafik 1. Target dan Realisasi Program AUTP Tahun 2015–2019 di Indonesia

Pada tahun 2015 realisasi program AUTP hanya mencapai 23,34% dari total yang ditargetkan. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2015 program AUTP masih merupakan tahapan perkenalan yang hanya di kembangkan di 16 provinsi sentra produksi padi Indonesia. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi yang mencapai 100 %, namun luasan target lahan pada tahun 2016 diturunkan 50% dari target tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan yaitu 99.80%, meskipun tidak mencapai 100% seperti pada tahun sebelumnya, namun pada tahun ini luasan target lahan 2 kali lebih tinggi (1 juta hektare) dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 realisasi terget turun menjadi 90,14% dari luasan target yang sama dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya adalah banyak klaim yang terlambat dibayarkan pada tahun 2017, petani merasa pengajuan dan pencarian klaim yang rumit, dan pihak PT. Jasindo mengalami kerugian yang besar di beberapa daerah yang ikut AUTP (Mustika, 2018; OJK, 2019).

Untuk AUTS sejak dimulainya program tersebut pada tahun 2016 ditargetkan menjangkau 120 ribu ekor ternak, namun yang terealisasi hanya 27 ribu ekor dengan klaim sebanyak 697 ekor. Pada tahun 2017 target masih sama yaitu 120 ribu ekor dan realisasi telah lebih meningkat mencapai 92.176 ekor, dengan klaim 3.470 ekor. Untuk tahun 2018 yang lalu, masih dengan target yang sama 120 ribu ekor, berhasil terealisasi 120 ribu ekor dengan klaim mencapai 1.736 ekor. Realisasi target AUTS/K dari tahun 2015–2019

dapat dilihat pada Grafik 2. Pada tahun 2016 realisasi program AUTS hanya mencapai 22,52% total yang ditargetkan. Tahun 2017 dan 2018 terus terjadi peningkatan realisasi yang mencapai 76,81% pada tahun 2017 dan 100% pada tahun 2018. Tahun 2019 target baru tercapai 62,50% per 31 Juli dan diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun (OJK, 2019).

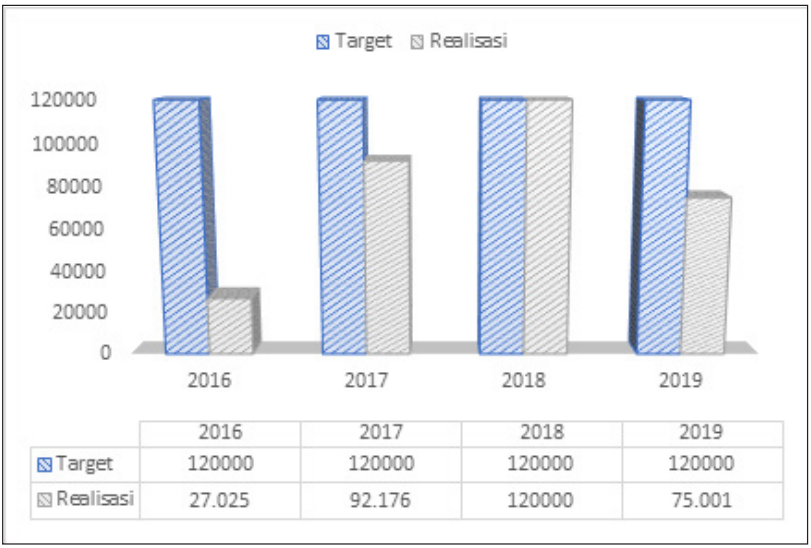

	2016	2017	2018	2019
Target	120000	120000	120000	120000
Realisasi	27.025	92.176	120000	75.001

Data Tahun 2019 per 31 Juli 2019, Sumber: OJK (2019)

Grafik 2. Target dan Realisasi Program AUTS Tahun 2016–2019 di Indonesia

Bagaimana realisasi pada tahun 2019 ini? Kementerian Pertanian menargetkan untuk AUTP sebesar 1 juta hektar, dan hingga bulan Mei 2019 yang lalu persentase realisasi mencapai 7,67 persen atau 76.702 hektare. Adapun realisasi bantuan premi setara subsidi 80 persen mencapai Rp 2.820.761.280 atau 19.588,62 hektare. Untuk AUTS/K sendiri pada tahun 2019 ini dengan target 120 ribu ekor, sudah terealisasi sebanyak 7.553 ekor dengan bantuan setara subsidi 80 persen dari premi tercatat telah mencapai Rp 1.118.480.000. Begitulah laporan terkini yang disampaikan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian.

Kajian studi kasus pada penerapan di daerah-daerah di Indonesia mengungkapkan bahwa pelaksanaan AUTP menghadapi banyak tantangan. Usaha tani padi di Kota Padang oleh Azriani *et al*., (2018) mengungkapkan rendahnya keikutsertaan petani dalam program asuransi, dengan kisaran 20% dari yang ditargetkan. Adanya pengaruh yang positif dan signifikan berdasarkan analisis regresi logistik, antara keikutsertaan petani dalam organisasi pertanian

terhadap keikutsertaan dalam asuransi pertanian. Laporan Sayugyaningsih (2018) masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan AUTP di Kecamatan Kaliori, Rembang, Jawa Tengah seperti; masih terdapat kesulitan petugas lapangan dan ketua kelompok tani dalam mengajak anggotanya untuk mengikuti sosialisasi maupun bergabung ke dalam program AUTP, keberadaan kantor PT. Jasindo yang jauh dari lokasi pertanian, sehingga terkendala dalam sosialisasi, pembayaran premi dan proses klaim, selain itu motivasi penyuluh untuk mensosialisasikan program AUTP dianggap masih sangat rendah. Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Agustina (2018), sosialisasi atau penyampaian informasi yang terbatas menjadi salah satu kendala penerapan AUTP di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. PT. Jasindo melakukan sosialisasi hanya pada ketua kelompok tani dan perwakilan anggota sehingga kemungkinan informasi tidak mengalir ke tingkat petani yang lebih luas sangat mungkin terjadi. Terbatasnya informasi dan pengetahuan petani mengenai AUTP menyebabkan rendahnya Pastisipasi petani untuk turut serta dalam menyebarkan informasi seputar asuransi pertanian kepada rekan petani lainnya. Faktor lainnya adalah kemampuan finansial petani untuk membayar premi asuransi yang sangat rendah. Petani yang secara finansial mampu membayar premi senilai Rp36.000/ha/MT hanya 34.38%, nilai ini didapatkan dari hasil pengukuran berdasarkan nilai kemampuan membayar (ATP) dan kemauan membayar (WTP).

Prasetyo (2019) menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan AUTP di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, antara lain; lamanya proses pembayaran ganti rugi klaim oleh PT. Jasindo kepada kelompok tani. Lamanya waktu pembayaran klaim ini akan sangat berdampak pada berkurangnya minat petani untuk mengikuti program AUTP pada tahun berikutnya. Petani juga beranggapan bahwa proses pengajuan klaim yang panjang sangat menyulitkan petani sehingga petani enggan mengikuti proses asuransi. Selain itu, petani masih memiliki pengetahuan yang sangat rendah mengenai skema pelaksanaan program AUTP, baik mengenai skema pelaporan, bentuk ganti rugi yang dapat diajukan dan lain sebagainya. Respon kebijakan asuransi pertanian sebagai upaya perlindungan petani dilakukan dalam studi kasus di Desa Agorejo Kabupaten Bantul, oleh Septian dan Anugrah (2014) yang dilakukan secara efektif melalui Gabungan Kelompok Tani. Asuransi pertanian berperan dalam pengalihan risiko masyarakat pengguna air irigasi. Hal yang sama juga disampaikan Mustika (2018), berdasarkan pengamatannya motivasi petani dalam mengikuti AUTP dikarenakan direkomendasikan oleh ketua kelompok tani.

Secara umum kendala dan permasalahan masih ditemukan selama proses pelaksanaan kegiatan AUTP di Indonesia adalah (1) sosialisasi ke tingkat petani yang masih minim, (2) petani belum sepenuhnya memahami manfaat dari program AUTP, sehingga petani enggan membayar premi swadaya 20% secara sukarela, (3) dukungan dana operasional dari pemerintah daerah/kota yang masih rendah sehingga ini juga akan berdampak terhadap kurangnya dukungan dari para penyuluh, POPT dan petugas Dinas di tingkat lapangan, (3) petani beranggapan tingkat kemudahan dan ketepatan proses klaim yang sulit sehingga petani tidak bersedia menjadi peserta AUTP pada musim berikutnya (Kementerian Pertanian 2016; OJK, 2019), (4) Petani dengan risiko tinggi lebih berpeluang untuk ikut serta pada program AUTP dibanding petani dengan tingkat risiko rendah. Petani yang yang merasa lahannya aman tidak merasakan kebanjiran, kekeringan dan serangan OPT tidak mau menjadi peserta AUTP (Fabrianus, 2019), (5) petani merasa tidak mendapatkan keuntungan dengan skema asuransi yang dijalankan sekarang, terlebih lagi ditambah dengan permasalahan soal halal-haramnya sistem asuransi pertanian yang dikembangkan saat ini. Petani-petani yang religius dan sensitif dengan praktik halal-haram menyebabkan program asuransi pertanian ini menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaanya (BPSDA dan Fakultas Pertanian Unsyiah, 2019).

2.4. Pelaksanaan Asuransi Pertanian Daerah-Daerah di Indonesia

Pengembangan asuransi pertanian, sudah dibahas dalam agenda pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Pengembangan Asuransi Panen, pada tahun 1982, 1984, dan 1985. Setelah dilaksanakan pada ketiga tahun tersebut, barulah gagasan menguat pada tahun 1999. Setelah diterbitkannya aturan UU Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani No.19/2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan Perarutan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian. Fasilitas Asuransi Pertanian diatur dalam pasal 9 untuk produk AUTP dan AUTS/K yang meliputi: (1) memberikan kemudahan dalam mendaftar menjadi peserta asuransi, (2) memberikan kemudahan bagi petani dalam mengakses perusahaan asuransi, (3) meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk lebih memperkenalkan program asuransi baik di tingkat petani maupun perusahaan asuransi, serta (4) memberi bantuan subsidi premi bagi peserta asuransi.

Setelah diatur dalam PERMENTAN, AUTP dilakukan uji coba pada tahap pertama tahun 2015 dengan menetapkan sejumlah daerah yang menjadi *pilot project*. Pelaksanaan Program AUTP pertama sekali diuji coba pada 16 provinsi *pilot project* dengan target 1.000.000 hektare. Berdasarkan laporan OJK (2019), Kementerian BUMN menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AUTP (surat nomor S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015). OJK telah memberikan pencatatan produk asuransi usaha tani padi yang diajukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (nomor surat S-5427/NB.111/2015 tanggal 8 Oktober 2015).

Pelaksanaan uji coba tersebut dimulai pada pertengahan bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2015 dengan realisasi sebanyak 233.499,55 hektare atau 23,35% dari target yang direncanakan. Program uji coba AUTP menghabiskan realisasi anggaran senilai Rp34.801.206.317,00 (Ditjen PSP, 2015). Jumlah petani yang ikut serta dalam pelaksanaan pilot project AUTP sebanyak 401.408 dengan besaran premi total Rp42.000.000.000,00 (OJK, 2019) Daerah yang menjadi pilot project AUTP diantaranya; Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Banten, NTB, Bali, Sulsel, Sultenga, Kalsel, Kalbar, Sumbar, Sumsel, Lampung, Aceh, Sumut. Hasil uji coba AUTP tersebut, berjalan optimal capain serapanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat (Ditjen PSP, 2015).

Pada tahun 2016, pelaksanaan berikutnya dilakukan uji coba *pilot project* AUTS. Pelaksanaan dimulai sejak Juli 2016 dan dilaksanakan di 22 Provinsi dan 116 Kabupaten dengan jumlah ternak sapi 20.000 ekor senilai Rp32.000.000.000,00 realisasi kegiatan pengembangan asuransi usaha ternak sapi sebesar Rp3.580.769.840,00 (95,74%) dari pagu anggaran (Dijen PSP, 2016).

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian DITJEN PSP KEMENTAN RI (2016), program asuransi pertanian ditargetkan mampu mencapai luasan lahan selama tahun 2015–2019 sebesar 6,5 juta Ha. Pada kenyataannya, realisasi hingga tahun 2019 baru mencapai total luasan lahan sebesar 2,9 juta Ha atau 45% dari target yang direncanakan.

Kebijakan premi subsidi pemerintah dalam pelaksanaan AUTP bersumber dari DIPA APBN melalui fasilitas pembiayaan pertanian. Laporan tahunan Ditjen PSP Kementan pada tahun 2019 merincikan anggaran yang terealisasi dalam program AUTP secara keseluruhan (termasuk operasional AUTP) adalah Rp117.000.000.000,00 atau 80.71 % dari target yang ditetapkan. Pada bagian berikut ini, pelaksanaan AUTP dan AUTS selama periode hingga tahun 2019 diklasifikasikan dalam bentuk

grafik kuadran. Grafik kuadran biasanya digunakan bagi analis pemasaran untuk mengidentifikasi wilayah kerja berdasarkan karakteristik tertentu. Pada Produk AUTP, karakteristik yang dilihat berdasarkan jumlah petani, luas lahan AUTP, petani/luas lahan, dan realisasi AUTP. Sementara untuk AUTS, karakteristik yang dilihat adalah jumlah ternak sapi dan peternak.

1. Kuadran AUTP

Klasifikasi kuadran dilakukan dalam rangka menilai dan mengidentifikasi pelaksanaan Program AUTP berdasarkan karakteristik data selama 4 tahun. Maka dalam penetapan kuota AUTP, Pemerintah Pusat perlu *baseline* yang tepat untuk target perencanaan yang realistis dan terukur. Berdasarkan hasil tabulasi yang dilakukan selama periode tahun 2016–2019, kuadran pelaksanaan AUTP didaerah dapat digambarkan dalam Grafik 3 berikut ini.

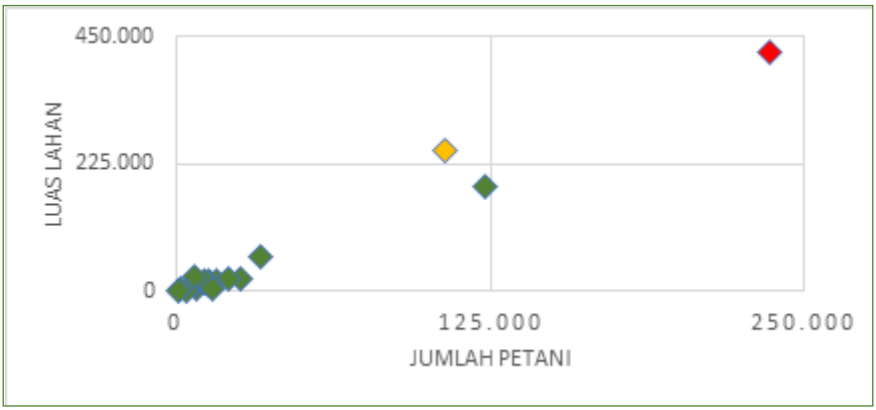

Sumber: Diolah dari Data Ditjen PSP KEMENTAN (2016-2019)

Grafik 3. Kuadran Luas Lahan Asuransi dan Jumlah Petani Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016–2019

Keterangan

- Kuadran I: Jatim
- Kuadran II: Jateng
- Kuadran III: Kalbar, Lampung, Jambi, Sumsel, Sulsel, Sulbar, Kalteng, Banten, Sumut, Kalsel, NTB, Bali, Gorontalo, DIY, Aceh, Bengkulu

Berdasarkan hasil tabulasi rata-rata realisasi AUTP Selama tahun 2016-2019, dapat dilakukan klasifikasi luasan lahan dan jumlah petani peserta AUTP kedalam 3 Kuadran. Secara umum, daerah-daerah di Indonesia berada dalam klasifikasi Kuadra ketiga dengan jumlah luas lahan dan petani peserta AUTP dibawah 225.000 Ha dan jumlah peserta dibawah 125.000 petani. Daerah dengan jumlah petani dan luas lahan yang tinggi secara rata-rata adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keragaan ini menggambarkan bahwa program AUTP belum secara merata terlaksanaan secara optimal di daerah-daerah. Pelaksanaan AUTP terpusat di daerah-daerah Pulau Jawa, dimana untuk dua Provinsi saja (Jatim dan Jateng), luas lahan AUTP terserap sebesar 16% dan jumlah petani 15% secara nasional.

Jika dilakukan tabulasi lebih lanjut untuk mengklasifikasikan kuadran pelaksanaan AUTP berdasarkan rata-rata luas lahan per petani dan realisasi AUPT dari target yang ditetapkan, muncul perubahan posisi kuadran tiap daerah. Hasil tabulasi pelaksanaan AUTP berdasarkan realisasi dan Jumlah petani/luas lahan dapat dilihat pada Garfik 4.

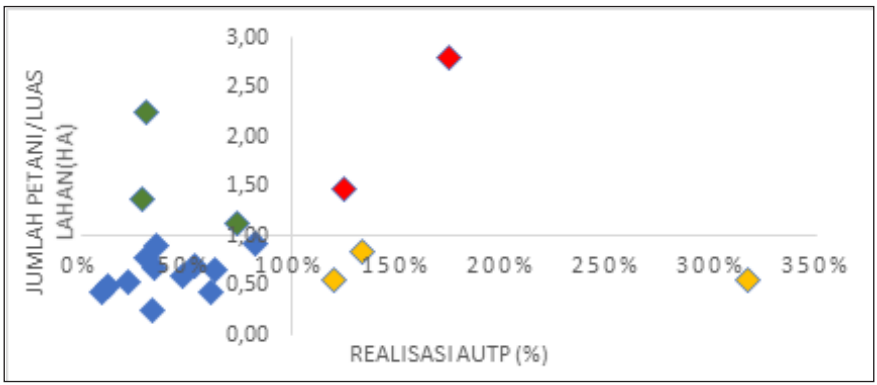

Sumber: Diolah dari Data Ditjen PSP KEMENTAN (2016-2019)

Grafik 4. Kuadran Realisasi AUTP dan Petani/Luas Lahan Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2016–2019

Keterangan

- DIY & Jambi
- Kalteng, Kalbar, Jatim
- Gorontalo, Bengkulu, Lampung
- Jateng, Jabar, Sumsel, Sulsel, Sulbar, Banten, Sumut, Kalsel, NTB, Bali, Aceh, Bengkulu

Klasifikasi kuadran pelaksanaan AUTP berdasarkan hasil pengolahan rata-rata tingkat capaian realisasi dan luas lahan per petani, terbagi dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama diklasifikasikan sebagai daerah dengan realiasi capaian dan luas lahan per petani yang tinggi, yaitu Provinsi DIY dan Jambi. Kuadran yang pertama ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu mendistribusikan Program AUTP secara merata. Petani mengasuransikan lahanya dalam Program AUTP seluas 1,5–3 Ha. Tingkat capaian realiasasi AUTP melebihi target dengan persentase diatas 100%.

Kuadran yang kedua tergolong sebagai daerah dengan capaian realisasi AUTP yang tinggi, dengan lahan per petani dibawah 1 Ha. Provinsi yang tergolong dalam kuadran kedua adalah Kalteng, Kaltim, dan Jatim. Ketiga daerah ini mampu mencapai tingkat realisasi AUTP sampai diatas 120%, bahkan Kalbar mampu mencapain realisasi rata-rata selama tahun 2016-2019 sebesar 317%. Lahan yang diasuransikan tergolong kecil, 0,5–0,8 Ha tiap petani.

Kuadran yang ketiga mengkonfirmasi daerah dengan realisasi AUTP yang rendah dengan luasan lahan diatas 1 Ha. Daerah-daerah ini antara lain Provinsi Gorontalo, Bengkulu, dan Lampung. Tingkat capaian yang rendah misalnya, pada Provinsi Bengkulu sebesar 29%. Maka dapat dideskipsikan pula bahwa program AUTP terserap pada petani dengan luas lahan yang tinggi secara rata-rata sebesar 1,4 Ha.

Kuadran yang keempat ditempati oleh mayoritas daerah-daerah di Indonesia, yaitu luas lahan per petani dan capain realisasi yang rendah. Petani mengasuransikan lahan dalam jumlah yang kecil, sekitar 0,2–0,9 Ha. Provinsi yang secara capain realiasi masih sangat rendah dalam kuadran yang keempat ini antara lain Aceh (10%) dan Banten (22%).

Maka dari hasil pemetaan berdasarkan luas lahan per petani dan capain realisasi AUTP, terlihat adanya karakterisitik gambaran program tiap daerah. Wilayah kuadran satu merupakan daerah yang melaksanakan AUTP dalam lingkup kelompok petani dengan luas lahan tinggi dan mampu menghimpun realiasasi capain yang besar. Wilayah kuadran kedua merupakan daerah-deerah yang menghimpun petani peserta asuransi dengan luasan lahan yang kecil secara optimal untuk mencapai realisasi yang tinggi. Wilayah Kuadran yang ketiga sebagai wilayah yang memiliki sasaran petani luas lahan besar, meskipun secara realisasi belum mencapai target yang optimal. Yang terakhir Kuadran keempat, masih didominasi oleh daerah yang kecil tingkat realisasi AUTP, dengan mayoritas petani luas lahan kecil.

2. Kuadran AUTS

Implementasi produk AUTS dilaksanakan setahun setelah uji coba AUTP Tahun 2015. Produk AUTS dilakukan uji coba pilot project pada Bulan Juli tahun 2016 di 22 Provinsi dan 116 Kabupaten dengan target alokasi 120.000 bibit sapi indukan/betina (OJK, 2019). Tingkat partisipasi AUTS tertinggi pada tahun 2016 adalah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

Pada tahun 2017, pelaksanaan AUTS dimulai dengan menyertakan 27 provinsi dengan jumlah sapi sebanyak 92.176 ekor. Fitur Produk AUTS ini memiliki masa polis selama 1 tahun per ekor sapi. Jumlah sapi dan peternak yang mendaftar dalam Produk AUTS selama tahun 2017–2019, berada pada kisaran rata-rata 1 ekor sapi/peternak. Sama halnya dengan klasifikasi kuadran AUTP, untuk Produk AUTS dilakukan pula klasifikasi kuadran berdasarkan jumlah sapi dan peternak dengan basis data kinerja AUTS selama tahun 2017–2019 (Grafik 5).

Hasil klasifikasi yang dilakukan, membagi daerah dalam 3 kuadran. Mayoritas daerah dalam Pelaksanaan AUTS selama tahun 2017–2019, berada dalam klasifikasi Kuadran ketiga sebanyak 17 Provinsi. Kuadran ketiga ini diklasifikasikan sebagai daerah dengan rata-rata jumlah sapi dibawah 7000 ekor/tahun dan peternak dibawah 10.000 ekor/tahun. Provinsi Jawa Tengah dan Lampung berada pada titik mendekati garis batas kuadran yang menujukkan realisasi AUTS hampir mencapai 7000 ekor sapi/tahun. Sementara mayoritas daerah yang berada di kuadran ketiga hanya mampu merealisasikan AUTS dibawah 2000 ekor/tahun.

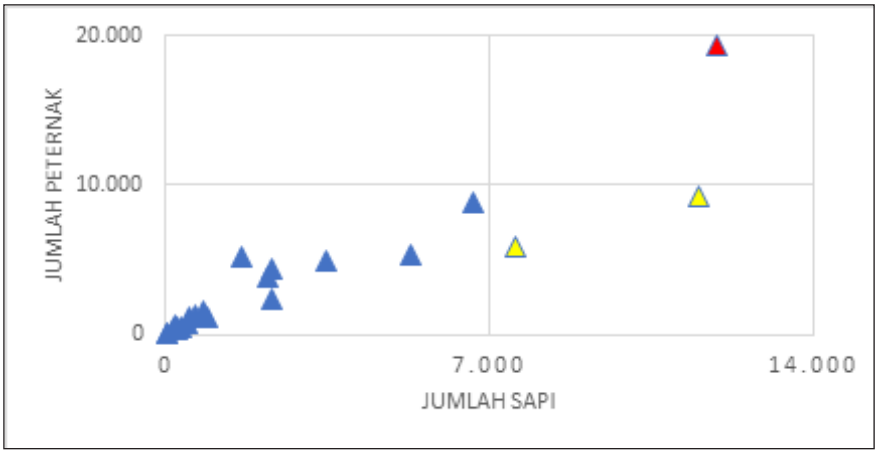

Sumber: Diolah dari Data Ditjen PSP KEMENTAN (2017-2019)

Grafik 5. Kuadran Jumlah Sapi dan Peternak Peserta AUTS Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2017–2019

Keterangan

- ▲ Kuadran I: Jatim
- △ Kuadran II: Jabar & Sulsel
- ▲ Kuadran III: Jateng, Lampung, Gorontalo, Sumut, Sumsel, Sumbar, NTB, Bali, Riau, Jambi, Aceh, Kaltim, DIY, Banten, Kalsel, Kalut, Kalteng

Untuk posisi kuadran pertama hanya diisi oleh Provinsi Jawa Timur dengan tingkat realisasi AUTS yang tinggi sebesar 19.285 ekor sapi/tahun dan 11.922 peternak/tahun. Kuadran kedua sebagai daerah dengan realisasi diatas 7.000 ekor sapi/tahun dan peternak dibawah 10.000/tahun terdiri dari Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Provinsi Jawa Barat hampir mencapai posisi kuadran pertama yang mendekati realisasi Provinsi Jawa Timur.

2.5. Peraturan Daerah Asuransi Pertanian di Indonesia

Asuransi pertanian dalam berbagai kajian dan implementasi yang sudah berjalan sejak tahun 2015 memberikan fokus pendanaan dalam bentuk modal kerja untuk perlindungan usaha tani padi dan ternak (sapi/kerbau), hal ini tertuang didalam UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan klasifikasi resiko berupa serangan organisme pengganggu tumbuhan, bencana alam, dampak perubahan iklim, wabah penyakit hewan menular, dan/atau jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Peran Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya ialah memfasilitasi setiap petani untuk menjadi anggota asuransi pertanian.

Berdasarkan ketentuan regulasi nasional, maka dalam rangka penyusunan legal formil aturan pelaksanaan Asuransi Pertanian di daerah harus mengacu pada visi-misi perlindungan dan pemberdayaan petani. Artinya, dalam implementasi ditingkat daerah, pelaksanaan Asuransi Pertanian secara spesifik dapat diatur dalam PERDA Provinsi/Kabupaten/Kota dan PERGUB. Kompilasi pelaksanaan aturan dalam menata payung hukum perlindungan dan pembedayaan petani yang memasukan pasal-pasal tentang Asuransi Pertanian di tingkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani

Daerah	Regulasi
Provinsi Jawa Tengah	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 2. Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2017tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Kendal 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Pemalang

Daerah	Regulasi
Provinsi Jawa Timur	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungangung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Provinsi Jawa Barat	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 2. Peraturan Daerah Kabupate Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan
Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Tanah Bumbu
NTB	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Bali	Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Bengkulu	Peraturan Daerah Kabupaten Keapahiang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sumber: Kompilasi Regulasi PERDA/PERGUB, 2020

1. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan aturan *lex specialist* Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang paling banyak. Hasil penelusuran regulasi daerah yang mengatur dan memasukkan pasal Asuransi Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota ada 10 regulasi. Pelaksanaan Asuransi Pertanian dalam pembayaran Premi 100% dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui mekanisme APBN 80% dan 20% APBD. Pembiayaan pelaksanaan AUTP berasal APBD pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan. Kriteria Subsidi premi dari APBD; (1) Petani miskin yang memiliki lahan sawah atau hanya sebagai penggarap dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan dibawah 0,5 hektar per pendaftaran, (2) Petani harus memiliki Nomor Induk Kependuduk (NIK), (3) Petani miskin berdasarkan Basis Data Terpadu di Kecamatan zona merah (Distanbun Jateng, 2020).

Model tata kelola AUTS juga dijalankan dalam 2 mekanisme; Pertama tata kelola AUTS dengan premi 80% APBN sebesar Rp160.000,00/ekor/tahun dan swadaya peternak sebesar Rp40.000,00/ekor/tahun. Kedua, tata kelola AUTS memberikan ruang subsidi premi sebesar 20% (Rp40.000,00/ekor/tahun) yang bersumber dari APBD Jawa Tengah kepada kelompok ternak yang dibatasi sebanyak maksimal 15 ekor sapi/kelompok.

Tata kelola AUTS APBD ini disalurkan dengan nota hibah bupati kepada kelompok ternak sapi. Pemilik ternak peserta polis AUTS akan dilengkapi dengan penanda *Ear Tag* pada hewan sapi perah/potong. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan langkah kronologi surat-menyurat yang dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Kementerian BUMN dan Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).

2. Provinsi Jawa Timur

Implementasi Asuransi Pertanian, baik AUTP maupun AUTS/K terlaksana paling dominan di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur juga banyak menerbitkan tata kelola regulasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam bentuk Perda, dengan jumlah sebanyak 8 regulasi. Berdasarkan data realisasi AUTP 2019 secara nasional, peserta dan luas lahan AUTP teringgi berada di Provinsi Jawa Timur. Sementara AUTS/K, Provinsi Timur juga memiliki jumlah ternak kedua tertinggi setalah Provinsi Jawa Barat. Keragaan regulasi perlindungan petani diatur dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten.

Pemerintah Provinsi berkewajiban melaksanakan asuransi pertanian untuk melindungi petani kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian dengan pertanggungan premi 100% dari pemerintah (80% APBN dan 20% APBD). Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Provinsi. Pemberian asuransi pertanian diberikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). Komoditas Unggulan Strategis tersebut diatur dalam turunan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian, yang terdiri dari: Padi, Jagung, Kedelai, dan tanaman holtikultura.

BAGIAN III
ASURANSI SYARIAH

3.1. Pengertian dan Landasan Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance,* yang memiliki arti pertanggungan. Selain itu, kata ini juga dijumpai dalam bahasa Belanda yaitu *asurantie*, kata ini dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang memiliki arti pertanggungan yang kemudian memunculkan istilah *assuradeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassureerde* berarti tertanggung. Pada hakikatnya, istilah asuransi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang (Nopriansyah, 2016: 9)

Di Indonesia, definisi asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi sebagaimana pasal 1 ayat 1:

> "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

Definisi asuransi dalam KUHD dalam BAB 9 pasal 246 yang berbunyi:

> "Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penganggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu"

Para pakar mendefinisikan asuransi dengan melihat dari berbagai perspektif. Prof. Mark R Grenn, sebagaimana yang dikutib oleh Abdullah Amrin dalam bukunya "Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari'ah", menjelaskan bahwa asuransi merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi yang bertujuan untuk menimalisir risiko melalui penggabungan dalam proses pengelolaan sejumlah objek yang besar, dengan adanya hal ini kerugian dapat lebih mudah diramalkan secara menyeluruh dalam batas-batas tertentu. Robert I Mehr (Syakir Sula, 2004: 26) mendefiniskan asuransi sebagai *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predivtable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).

Asuransi memiliki beberapa definisi, sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Abdullah Amrin mengutip pendapat Arthur William Jr dan Richard M. Heins yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang. *Pertama,* asuransi sebagai suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seseorang penganggung. *Kedua,* asuransi sebagai suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan yang mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. (Amrin, 2011: 45).

Hermawan Darmawi juga mendefinisikan asuransi dengan melihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

Pertama, asuransi dari sudut pandang ekonomi yaitu suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan *(financial)*. *Kedua*, asuransi dari sudut pandang hukum adalah merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung berjanji akan membayarkan kerugian yang dialami tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati di dalam perjanjian. *Ketiga*, asuransi dari sudut pandang sosial merupakan organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi masing-masing anggota. *Keempat,* asuransi dari sudut pandang matematika merupakan aplikasi

matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko, hukum probabilitas dan teknik statistik untuk mencapai hasil yang diramalkan.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa asuransi merupakan bentuk upaya untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengalihkan risiko *(transfer of of risk)* dari pihak tertanggung ke penanggung, dimana pihak tertanggung akan membayarkan premi kepada pihak penanggung dan tertanggung akan dibayar oleh pihak penanggung jika mengalami peristiwa kerugian, kematian atau musibah lainnnya yang mungkin terjadi dengan jumlah dana yang tidak diberitahukan jumlah pastinya kepada pihak tertanggung.

Dalam pandangan Islam, asuransi adalah perkara yang dibolehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa membuat perencanaan terhadap masa depannya. Meskipun segala sesuatu di masa depan bersifat rahasia Tuhan yang tidak ada siapapun makhluk-Nya yang mengetahui, Islam mendorong umatnya untuk merencanakan setiap sesuatu dengan baik. Termasuk kematian dan segala musibah lainnya merupakan qadar dan qadhanya Allah Swt. Anjuran tentang mempersiapkan masa depan yang baik terdapat dalam QS. Al-Hasyr: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di dalam Al-Qur’an memang tidak ditemukan ayat yang secara ekplisit menyebutkan kata asuransi, akan tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam asuransi disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, seperti tolong menolong.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah:2)

Dalam Islam sendiri, asuransi bukanlah sebuah konsep baru, hal ini sudah terdapat sejak zaman Rasulullah yang yang lebih dikenal dengan sebutan *Aqilah.* Hal ini dapat kita temukan dalam hadist nabi yang menceritakan tentang pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Dalam hadist tersebut diriwayatkan pernah dua wanita dari suku Huzail bertikai. Salah seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian itu ke pengadilan. Nabi Muhammad memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau wanita, sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*Diyat*) yang harus dibayar oleh *Aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

Di surat yang lain, Allah juga memberikan contoh tentang sikap kaum anshar yang menolong kaum muhajirin yang pergi berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan harta, keluarganya di Makkah. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep asuransi syariah sangatlah kuat landasannya di dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadist. Dalam pandangan syariah, asuransi dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan saling berbagi risiko *(sharing risk)* antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam memikul risiko ini diutamakan sifat saling tolong menolong dalam hal kebajikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *(tabarru')* yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut. Sehingga asuransi syariah ini dapat dikatakan sebagai suatu sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh

kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. (Amrin, 2011: 43). Dari definisi ini jelas terlihat bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

Bedasarkan Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min,Takaful* atau *Tadhamun*) merupakan kegiatan salain tolong menolong yang dilakukan umat manusia untuk saling melindungi diantara sejumlah orang/pihak yang terlibat didalam kegiatan tersebut melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Jadi, prinsip dasar dalam asuransi syariah bukanlah memindahkan risiko *(transfer of risk)* sebagaimana yang dipraktikkan dalam asuransi konvensional, akan tetapi saling menanggung risiko *(sharing of risk)* sesama peserta asuransi.

Merujuk kepada beberapa definisi di atas, ada 3 terma yang digunakan untuk mendefinisikan istilah asuransi syariah (Nopriansyah, 2016: 10), yaitu:

1. *Ta'min*

At-ta'min penanggung disebut *mu'ammin,* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

2. *Takaful*

Istilah *takaful* berasal dari akar kata bahasa Arab *"kafala"* yang berarti tanggung jawab, garansi, tanggungan atau penjamin. Oleh sebab itu, secara harfiah, *takaful* berarti garansi gabungan, tanggung jawab bersama, garansi bersama, jaminan kolektif, dan janji timbal balik, sehingga mencerminkan suatu hubungan resiprokal dan kontrak mengenai bantuan timbal-balik di antara para anggota suatu kelompok tertentu (ISRA, 2015:606). Dalam konsep ini hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai persaudaraan, responsibilitas, dan solidaritas antar anggota. Kata *takaful* tidak dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, namun terdapat beberapa kata yang memiliki makna yang sama seperti yang dapat ditemukan dalam QS. Thaha: 40.

3. *Tadamun*

Damana merupakan asal dari kata *Tadamun* yang berarti saling menanggung, kegiatan saling menaggung ini memiliki tujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.

Ketiga istilah tersebut pada dasarnya tidak memiliki perbedaan karena mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun, dari ketiga istilah tersebut yang paling banyak digunakan dan sering kita temui sebagai istilah lain dari asuransi di berbagai negara adalah istilah *takaful.*

Dari beberapa terma di atas dapat dipahami bahwa konsep asuransi dalam Islam hakikatnya bertujuan untuk mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dengan saling tolong menolong, saling menanggung beban dan saling membantu. Ini merupakan konsep ukhuwwah yang diajarkan dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dengan *it'sar*, *ta'awun* untuk menjamin keberlangsungan hidup sesama.

3.2. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Lahirnya asuransi syariah tentu menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat yang ingin berkomitmen menjalankan segala aktivitas di dunia dengan tetap berpegang teguh dan komprehensif pada ajaran Islam. Kehadiran asuransi syariah juga disebabkan oleh prinsip asuransi konvensional yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ada beberapa hal yang dipandang tidak sah oleh ahli hukum Islam dalam praktik asuransi konvensional, diantaranya adalah :

1. Adanya unsur ketidakpastian (*Gharar*)

Prinsip dasar pada asuransi konvensional adalah memindahkan risiko (*transfer of risk*) dari tertanggung kepada penanggung (perusahaan asuransi), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi konvensional menggunakan akad *tabaduli* (akad pertukaran) yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. M.Syafi'i Antonio menyimpulkan bahwa ada dua bentuk ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam asuransi konvensional yaitu: Pertama, bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis dan kedua, sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Di dalam kontrak asuransi konvensional, pemegang polis setuju membayar sejumlah premi tertentu, dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan asuransi menjamin akan membayar sejumlah kompensasi tertentu (jumlah pertanggungan) pada saat terjadi malapetaka atau bencana. Tetapi pemegang polis tidak diinformasikan, misalnya, tentang cara pemerolehan jumlah kompensasi yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi, atau pemegang polis tidak mengetahui pasti tentang jumlah kompensasi tersebut. Di sinilah letak unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dalam pandangan syariah menjadi tidak sah transaksi asuransi konvensional. Syariah mensyaratkan bahwa semua perincian yang berkaitan dengan kontrak harus diberitahukan kepada para pihak pada saat membuat kontrak, bila tidak demikian, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah.

2. Unsur *Maysir* (Perjudian)

Sifat asuransi dikatakan mengandung unsur *maysir* karena peserta asuransi dianggap mempertaruhkan premi berdasarkan suatu kondisi bahwa perusahaan asuransi akan melakukan pembayaran ganti rugi bergantung pada keadaan suatu peristiwa yang sudah diperinci. Di sisi lain, tertanggung tidak mendapatkan apa pun dari premi yang sudah dibayarkan olehnya, apabila peristiwa yang diasuransikan tidak terjadi sama sekali. (ISRA, 2015:606). Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada unsur untung rugi atau menang kalah dalam transaksi asuransi. Dimana pihak tertanggung akan rugi atau kalah apabila peristiwa yang dirincikan dalam asuranasi tidak terjadi, karena tidak mendapatkan apa pun dari premi yang sudah dibayarkan. Sementara pihak penanggung (perusahaan asuransi) akan untung atau menang dikarenakan semua premi yang didapatkan dari peserta asuransi menjadi milik perusahaan. Sebaliknya, apabila peristiwa yang dirincikan oleh pihak tertanggung terjadi sesuai dengan yang dicantumkan dalam akad, maka pihak tertanggung akan untung atau menang karena mendapatkan polis dari premi yang dibayar, sedangkan pihak tertanggung (perusahaan asuransi) akan merasakan kerugiaan atau kalah.

3. Unsur Riba

Riba tampak jelas di dalam polis asuransi konvensional pada dua situasi (ISRA, 2015:609). *Pertama,* jumlah uang yang diterima oleh tertanggung, pada saat terjadi peristiwa yang diasuransikan ataupun pada saat polis tersebut jatuh tempo, biasanya melebihi total premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Riba jelas memengaruhi kedua pihak yang berkontrak, karena tidak ada kesetaraan antara cicilan-cicilan yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan kompensasi yang dibayarkan oleh pihak asuranasi. Jumlah aktual yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi mungkin lebih dari, kurang dari, atau setara dengan jumlah aktual yang dibayarkan oleh tertanggung, dan jumlah yang setara sangat kecil terjadi. Selain itu, karena pembayarannya ditangguhkan, maka kompensasi (yang jumlahnya lebih besar dari cicilan yang dibayarkan oleh tertanggung) merupakan riba surplus *(riba al-fadl)* dan kredit *(riba nasi'ah)*.

Kedua, bila seseorang berargumentasi bahwa kontrak asuransi didasarkan pada landasan amal dan kerja sama, guna mengurangi kerugian dan kerusakan, riba tetap ada di dalam kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, karena laba perusahaan asuransi terakumulasi melalui transaksi riba, seperti transaksi berpenghasilan tetap dan transaksi berbasis bunga.

Sejumlah unsur-unsur yang tidak sesuai dengan konsep syariah di atas mendorong para ahli hukum Islam untuk membuat konsep asuransi yang sesuai dengan syariah sehingga menjadi altenatif bagi masyarakat muslim yang menginginkan setiap transaksi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak keluar dari koridor syari'at. Terdapat banyak perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan fundamentalnya berakar pada tipe kontrak yang diadopsi. Kontrak yang digunakan dalam transaksi asuransi konvensional berupa akad *tabaduli* (akad pertukaran), sedangkan pada konsep syariah, akad yang dipakai berupa akad *tabarru'* (akad dana sosial).

Selain itu, dana dari premi yang terkumpul pada asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan bebas diinvestasikan kemana saja yang dikehendaki oleh perusahaan tanpa memperdulikan nilai kehalalan dan keharamannya. Dan diterapkanya sistem bunga pada dana yang diinvestasikan. Sedangkan pada asuransi syariah, dana dari premi

yang terkumpul menjadi milik bersama para peserta yang bergabung dalam asuransi. Perusahaan berfungsi sebagai pengelola dan dana tersebut hanya dapat diivestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

Perbedaaan lainnya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah terletak pada keberadan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam asuransi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unsur yang sangat krusial yang harus ada dalam bagian perusahaan asuransi. DPS memiliki peran penting dalam mengawasi manejemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sesuai dengan syari'at Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, unsur ini sama sekali tidak ada.

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perusahaan Asuransi Syariah berdasarkan Pasal 37 PMK RI Nomor 152/PMK.010 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib:
    a) Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;
    b) Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
    a) Kegiatan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabarru'*, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
    b) Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan;
    c) Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan;
    d) Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah.

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan tersebut, DPS wajib menyusun laporan dari hasil pengawasannya atas penerapan prinsip penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Pada asuransi syariah, aktivitas pembayaran klaim untuk peseta yang mengalami musibah diambil dari dari rekening *tabarru'*, rekening *tabarru'* ini berasal dari kumpulan seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Hal ini tidak ditemui dalam asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Untuk lebih jelas, perbedaan kedua asuransi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Uraian	Asuransi (Konvensional)	Asuransi Syariah
Sifat Bisnis	Pengalihan risiko *(Trasnsfer of Risk)*	Penyebaran Risiko *(Sharing of Risk)*
Dewan Pengawasan Syariah	Tidak ada	Terdapat dewan pengawasan syariah yang berfungi mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana
Akad	Jual beli	Tolong menolong (*takaful*)
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari peserta asuransi (premi) menjadi milik perusahaan, dan lembaga asuransi memiliki hak untuk berivestasi dimana saja	Dana yang terkumpul dari peserta asuransi (premi) menjadi milik peserta. Lembaga asuransi hanya sebagai pengelola
Pembayaran Klaim	Sepenuhnya dana perusahaan	Didapatkan dari rekening *tabarru*'
Keuntungan (profit)	Seluruhnya menjadi milik lembaga asuransi/ perusahaan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)

Uraian	Asuransi (Konvensional)	Asuransi Syariah
Hak Atas Surplus Underwriting	Hak lembaga asuransi / perusahaan	Hak seluruh peserta asuransi dan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan peserta
Praktik yang Diharamkan	Tidak ada larangan	Dilarang (misalnya: riba, *maysir*, dan *gharar*)

Sumber: Buku Saku OJK,2019; Takaful ,2002

3.3. Fungsi dan Prinsip Asuransi Dalam Islam

Seseorang yang ikut asuransi dapat mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun fungsi dari asuransi syariah adalah:

Pertama, untuk membentuk sistem perlindungan bagi peserta atas kemungkinan berbagai bentuk risiko yang telah disepakati, baik itu risiko kesehatan, musibah, kematian maupun kerugian dengan cara pemberian dana santunan melalui proses klaim bagi ahli waris peserta yang ditinggalkan.

Kedua, selain mendapatkan perlindungan atas berbagai risiko yang telah disepakati, peserta asuransi juga akan mendapatkan keuntungan dari dana investasi yang dilakukan perusahaan asuransi.

Dalam asuransi syariah, kedua pihak yang terlibat baik penanggung maupun tertanggung memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini telah diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tertanggung
   a. Tertanggung atau peserta asuransi berkewajiban melakukan pembayaran premi di awal pendaftaran menjadi peserta asuransi sejumlah dengan yang telah disepakati dalam akad.
   b. Tertanggung atau peserta asuransi wajib memberikan informasi yang dibutuhkan pihak tertanggung dengan sebenar-benarnya, baik itu informasi kesehatan, pekerjaan dan informasi penting lainnya sesuai kebutuhan dalam proses asuransi.
   c. Adapun hak dari tertanggung atau peserta asuransi adalah mendapatkan pembayaran klaim atas risiko atau musibah yang dideritanya sesuai dengan perjanjian dalam akad.

2. Penanggung
   a. Penanggung atau perusahaan asuransi wajib mengelola sejumlah dana yang telah terkumpul dari tertanggung.
   b. Penanggung atau perusahaan asuransi wajib memberikan informasi tentang keadaan keuangan dan keberlangsungan perusahaan.
   c. Penanggung atau perusahaan asuransi wajib menyalurkan dana klaim kepada tertanggung.
   d. Adapun hak penanggung atau perusahaan asuransi adalah mendapatkan pembayaran premi dari pihak tertanggung sesuai dengan akadnya.
   e. Penanggung atau perusahaan asuransi juga mempunyai hak untuk mengetahui keadaan informasi pihak tertanggung dengan sebenar-benarnya, baik itu informasi kesehatan, pekerjaan dan informasi penting lainnya sesuai kebutuhan dalam proses asuransi.

Untuk mendapatkan suatu sistem asuransi yang berkelanjutan maka diperlukan suatu pondasi yang kuat dan kokoh. Didalam sistem asuransi diperlukan prinsip-prinsip mendasar seperti:

1. Tauhid *(Unity)*

Dalam transaksi asuransi prinsip ketauhidan sangat diperlukan. Nilai ketauhidan ini berimplikasi pada nilai moral yang dilakukan oleh setiap individu. Nasabah yang mengimplementasikan nilai tauhid dalam asuransi akan memilih aktivitas yang bernilai moral yang baik dan sesuai syariat, sebab ia menyadari bahwa segala aktivitas dimuka bumi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.

Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (QS.Al-Isra': 36).

2. Adil *(Justice)*

Keadilan merupakan kunci bagi maqhasid syariah dan tidak akan terwujud suatu masyarakat islami jika masih belum tegaknya keadilan. Karenanya Islam menolak segala bentuk kezaliman. Lebih dari itu, keadilan merupakan misi utama dari diutusnya nabi (QS.57:25). Bahkan Islam

telah meletakkan keadilan itu dekat dengan taqwa (QS.5:8). (Ahmadsyah, 2004:29). Dalam menentukan nisbah *mudharabah*, *wakalah*, musyawarah, *wadi'ah* dan lainnya dalam bank syariah sangat diperlukan sebuah keadilan, hal ini juga diperlukan dalam asuransi saat saat menentukan bagi hasil pada *surplus under wriring* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah transparansi dalam asuransi syariat sangatlah penting.

3. Menjauhi Sifat Zalim

Sifat zalim merupakan musuh besar Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dalil-dalil, baik Al-Qur'an maupun Hadist yang mengecam segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu, kezaliman wajib diperangi termasuk dalam aplikasi asuransi syariah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 40 Allah berfirman: "Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim", dan dalam surat Al-Baqarah ayat 258 Allah berfirman: "Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim". Mustaq Ahmad mengatakan bahwa para pelaku bisnis muslim sangat diperlukan kehati-hatian supaya tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Syakir Sula: 2004,725).

4. *Ta'awun*

Asuransi syariah dibangun berdasarkan prinsip saling bekerja sama, tolong menolong, atau saling membantu dan menghargai antara para peserta asuransi. Dalam aplikasinya, prinsip ini terlihat dengan adanya tiga aspek timbal balik yang terkandung dalam asuransi. Pertama, bantuan timbal-balik, tanggung jawab timbal-balik, dan proteksi timbal balik terhadap berbagai kerugian. Hal ini sesuai dengan spirit *ukhuwwah, it'sar* yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah: 2.

5. Jujur (*Al-Amanah*)

Prinsip jujur (amanah) menjadi prinsip yang juga menjadi sangat penting dalam asuransi. Baik peserta maupun perusahan dituntut untuk mengimplementasikan terbaik dengan bersikap saling jujur, baik terkait laporan yang harus transparansi dan mudah diakses oleh semua peserta asuransi dan berbagai aktivitas lainnya. Dengan demikian, sikap saling percaya antara sesama peserta akan terwujudkan.

6. Suka Sama Suka (*Ridha*)

Salah satu syarat sah transaksi adalah *ridha* (suka sama suka). Hal ini berdasarkan landasan Al-Qur'an surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."

Pentingnya prinsip suka sama suka (*ridha*) sangat diperlukan dalam muamalah, tanpa sebuah keridhaan akad dalam muamalah akan menjadi batal. Sehingga, prinsip keridhaan dalam muamalah sangatlah penting dalam transaksi yang dilakukan.

7. *Al-Mashlahah*

Segala aktivitas transaksi harus bertujuan pada terwujudnya mashalah dalam masyarakat. Karena Islam tidak menghendaki kesukaran melainkan kemudahan bagi semua umatnya. Menurut Ibnu Qayyim, basis syariat adalah hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan ini berupa rahmat, keadilan dan kebahagiaan serta kebijaksanaan. Imam Syatibi berkata dalam kitab *Al-Muwafakat* yang terkenal bahwa "segala hukum muamalat dan segala hukum syariat dapat diketahui dengan akal bahwa segala hukum itu dirikan atas pemeliharaan mashlahat yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak madharat dari mereka. Atau, dengan ibarat yang lain, segala hukum itu didasarkan bahwa pokok hukum ialah yang memberi manfaat boleh diperbuat dan memberi mudharat adalah haram (tidak boleh diperbuat)".

Dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah hakikatnya bukan untuk menyusahkan manusia, melainkan untuk memudahkan setiap urusan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah:185)

Asuransi syariah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *maqashidusy syariah*. Menurut Dr.Oni Sahroni, M.A dan Ir. Adiwarman A Karim dalam buku Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, mendefinisikan secara singkat bahwa *maqashid syariah* ialah memenuhi kebutuhan manusia melalui pelaksanaan kemaslahatan serta menghindarkan *mafsadahnya*. Maslahat yang dimaksud adalah setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghapus kemudharatan. Imam Syatibi merumuskan bahwa ada 5 *maqaashidus syariah* yang harus diwujudkan dalam hukum Islam yaitu *hifzdun Din* (memelihara Agama), *hifdzul "Aql* (memelihara akal), *hifdzul mal* (memelihara harta), *hifdzun nashb* (memelihara keturunan), *hifdzul nafs* (memelihara jiwa).

Dalam aplikasi asuransi, penerapan *hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa) yang sudah lazim diketahui oleh masyarakat luas yaitu menjaga keselamatan jiwa dari hal-hal yang mengancam seseorang seperti kecelakaan ataupun kematian. *Hifdz 'Al-Aql* (memelihara akal) pada asuransi syariah terletak pada produk asuransi pendidikan. Asuransi syariah membantu memelihara akal dengan cara asuransi syariah akan bekerja sebagai penyandang dana pendidikan ketika orang tua yang membiayai pendidikan sudah tiada. Sehingga anak masih bisa terus melanjutkan belajarnya dan memelihara akalnya. Adapun peran asuransi syariah terhdap *hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan) adalah memelihara kemaslahatan keturunan. Bergabungnya dengan asuransi akan membantu keturunan yang ditinggalkan dalam melanjutkan kehidupannya dalam berbagai aspek, baik pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan kontribusi asuransi syariah terhadap *hifdz Al-Maal* atau memelihara harta salah satunya adalah dengan pengelolaan dana yang dititipkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi syariah. Kepemilikan dana dan penyaluran akad diolah dengan baik oleh perusahaan syariah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap produk asuransi syariah harus menjalankan prinsip *mashlahah* untuk terwujudnya *maqhasidus syariah*, sehingga keberadaan asuransi syariah, selain akadnya sesuai dengan syariah, juga membawa kemashalatan bagi setiap peserta yang tergabung dalam asuransi. Dengan demikian, asuransi syariah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menjawab problematika ekonomi umat.

8. Kecurangan (*Tadlis*)

Tadlis (Kecurangan) sikap keji yang sangat dikecam dalam Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa menjauhkan kecurangan prinsip Islam yang harus diamalkan. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am: 152, surat Bani Israil: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. Al-An'am: 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra': 35)

9. Larangan *Maysir*, *Gharar*, Riba

Dalam melaksanakan sistem keuangan syariah, prinsip utama yang harus diperhatikan adalah menjauhi *maysir, gharar dan riba*. Pengharaman ini sangat jelas di dalam Islam, dibuktikan dengan banyak nash baik Al-Qur'an maupun Hadist yang melarang praktik tersebut.

a. *Maysir* (Judi)

Larangan *maysir* telah jelas Allah terangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah:90)

Dalam indusrti asuransi syariah, *maisir* (judi) dan *gharar* dua hal yang saling berkaitan, hal ini terjadi ketika proses pembayaran klaim. Lebih lanjut, Prof. Mustafa Ahmad Zarqa menambahkan dengan adanya unsur *gharar* maka akan menimbulkan *Al-Qumar. Al-qumar* merupakan hal yang tidak berbeda dengan *maysir*. Hal ini disebabkan adanya salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Hal yang sama juga disampaikan Syafi'i Antonio, unsur *maysir* artinya terdapat salah satu pihak yang diuntungkan, namun terdapat pihak lain yang dirugikan (Muhammad Syakir Syula,: 51)

Adapun praktik *maysir* yang terjadi dalam asuransi konvensional disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Saat peserta asuransi menghadapi risiko kerugian atau musibah maka akan mendapatkan klaim sebagai gantinya, padahal peserta asuransi tersebut baru sebentar menjadi peserta asuransi dengan premi yang harus dibayarkan baru sedikit, sehingga peserta asuransi diuntungkan.
2. Jika hingga akhir masa perjanjian, sipeserta asuransi tidak memperoleh musibah maka seluruh biaya premi yang telah dibayarkan sepenuhnya menjadi miliki perusahaan asuransi, sehingga perusahaan asuransi diuntungkan.
3. Apabila peserta asuransi membatalkan kontrak asuransi dengan sebab-sebab tertentu sebelum masa *reserving period,* maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan *(cash value)*.

b. *Gharar*

Gharar dapat berarti *al-khida'* (penipuan). Praktik *gharar* juga sangat mungkin terjadi dalam asuransi konvensional yaitu saat kedua belah pihak (peserta asuransi dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi kedepan. Sehingga kontrak asuransi yang dibuat berdasarkan pengandaian *(ihtimal)* semata.

c. Riba

Riba dapat bermakna tambahan atau *ziyadah*. Sehingga dapat dikatakan praktik riba terjadi ketika mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Al-Qur'an, dalil tentang keharaman riba di antaranya adalah QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al-Baqarah: 275)

3.4. Model dan Bentuk Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia

Dewasa ini, di Indonesia sendiri industri asuransi syariah mulai berkembang pesat, terlihat dengan bertambahnya lembaga asuransi yang beroperasi secara syariah. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga regulasi juga telah meminta lembaga asuransi syariah yang masih berstatus Unit Usaha Syariah (UUS) untuk bersiap-siap melepaskan diri secara penuh dari induknya pada tahun 2024. OJK meminta mereka

untuk menyerahkan rencana bisnis, khususnya terkait rencana *spinn off* pada 17 Oktober 2020. Tentunya, kebijakan ini merupakan kabar baik bagi kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dilihat dari sejarah berdirinya asuransi syariah tidak terlepas terbentuknya bank syariah untuk pertama kalinya di Indonesia pada Tahun 1992. Pendirian bank syariah ini didasari pada lahirnya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Sejak itu, industri keuangan syariah terus berkembang menjadi lebih baik dengan berbagai macam inovasi dan ekspansi yang dilakukan hingga lahirlah asuransi syariah sebagai alternatif bagi setiap muslim yang ingin bertransaksi secara syariah. Pada tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1993 terbentuklah Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) untuk mendirikan Asuransi Takaful yang merupakan hasil musyawarah dari Ikatan Muslim Se-Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa Bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri.

Kinerja TEPATI menghasilkan PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful Kerugian). Adanya pemisahan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian tidak terlepas dari ketentuan UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha pengansuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Selajutnya *holding company* bertugas untuk mengembangkan keuangan lainnya yang berbasis syariah. Fungsi utama dari Asuransi Takaful adalah sebagai *investment company.* Usaha-usaha asuransi syariah harus berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam Bab III pasal 3 point a yang berbunyi:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalkannya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Dalam fatwa DSN MUI telah ditetapkan pedoman umum asuransi syariah, diantaranya tentang akad yang dilakukan dalam asuransi. Akad yang digunakan antara tertanggung dengan penanggung adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Adapun yang dimaksud dengan akad *tijarah* ialah bersifat *mudharabah* sedangkan akad *tabarru'* bersifat *hibah.* Dalam melaksanakan akad, tertanggung dan penanggung sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Harus disebutkan dan kewajiban masing-masing pihak (penanggung dan tertanggung);
2. Menyebutkan cara dan waktu pembayaran premi;
3. Menyebutkan jenis akad yang digunakan baik akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan;
4. Menyebutkan kedudukan pihak dalam akad *Tijarah* dan *Tabarru*. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibab yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola hibah;
5. Menyebutkan jenis asuransi yang di sepakati baik itu asuransi jiwa atau asuransi kerugian, serta akadnya baik *mudharabah* dan/atau hibah;
6. Melakukan pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru*';
7. Pembayaran klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian baik jumlah maupun bentuk premi. Jika yang digunakan akad *tijarah* maka hasil klaim sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Sedangkan jika yang digunakan akad *tabarru'* maka hasil klaim merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad;
8. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi di investasi oleh perusahaan asuransi selaku pengelola asuransi;
9. Pelaksanaan reasuransi, hanya dapat dilakukan kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah;
10. Pengelolaan asuransi syariah tidak boleh dilakukan oleh banyak lembaga, hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru' (hibah)*.

Produk dasar asuransi dibedakan dalam tiga kelompok:

1. *Term Insurance* (Asuransi Berjangka)
2. *Endowment Insurance* (Asuransi Dwiguna)
3. *Whole life Insurance* (Asuransi Seumur Hidup)

Selain itu, produk asuransi juga dapat dibedakan berdasarkan objeknya yaitu:

1. Asuransi Jiwa (*Life Insurace*), asuransi jenis ini memberi perlindungan jiwa/keluarga seseorang atas hidup atau matinya seseorang tersebut.
2. Asuransi Umum (*General Insurance*), merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah.

Beberapa produk asuransi syariah yang dapat kita jumpai saat ini adalah asuransi jiwa/*takaful* keluarga/ *life Insurance* dan asuransi kerugian/ asuransi umum/ *takaful* umum/*general insurance*. Pada asuransi jiwa/*takaful* keluarga/ *life Insurance* terdapat beberapa produk asuransi turunan seperti asuransi kumpulan (*corporate*), asuransi perseorangan (retail), asuransi dengan unsur tabungan (*saving*), dan asuransi tidak dengan unsur tabungan (*non saving*). Sedangkan pada asuransi umum/ *takaful* umum/*general insurance* tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*). Produk asuransi yang ditawarkan beruapa asuransi untuk barang barang bernilai seperti kendaraan dan asuransi kebakaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis atau bentuk dari produk asuransi syariah yaitu produk asuransi *saving* dan *non saving* baik secara individual maupun kelompok, serta asuransi umum yang merupakan produk *non-saving*.

BAGIAN IV
ASURANSI PERTANIAN SYARIAH

4.1. Usaha Pertanian dalam Perspektif Islam

Potensi sektor pertanian di Indonesia didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam, serta kondisi iklim yang sangat baik untuk bertani. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumberdaya alam. Pertanian merupakan sektor utama karena sektor ini ditinjau dari berbagai segi merupakan sektor yang dominan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya kontribusinya dalam pendapatan nasional, peranannya dalam pemberian lapangan kerja pada penduduk yang bertambah dengan cepat, kontribusinya dalam penghasilan devisa, dan lain-lain (Siti Rochaeni, 2014: 1).

Secara proporsional, dilihat dari segi peran pertanian bagi kesejahteraan dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, sektor pertanian memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup, karena sektor ini berkaitan erat dengan ketersediaan pangan. Peningkatan kebutuhan pangan sejalan dengan peningkatan populasi manusia. Dalam hal ini pertanian tidak dapat digantikan oleh apapun dalam mendukung kehidupan manusia (Siti Rochaeni, 2014: 133). Disisi lain pengelolaan pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara holistik dengan menekankan keterkaitan, saling ketergantungan dan sinergi dengan sektor lainnya. Misalnya dalam penjaminan produksi petani, ketersediaan pupuk, peran industri dan jasa bahkan pengolahan pasca panen yaitu mengubah gabah menjadi beras adalah bentuk kegiatan industri pangan, lalu juga melibatkan jasa distribusi pengangkutan, penyimpanan, eceran, dan berbagai jasa-jasa lain yang akan menentukan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Sektor pertanian juga memiliki peran dalam perekonomian yaitu salah satu sebagai penyumbang pendapatan nasional dan neraca perdagangan negara. Sumber data BPS bahwa PDB Triwulan 2014–2018 menunjukkan bahwa lapangan usaha dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,41% setelah lapangan industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi 21,31 % di setiap triwulan (BPS, 2018).

Selain dari itu pertanian berperan besar dalam menciptakan kesempatan kerja. Sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja disektor ini yang mencapai 39,68 juta orang atau 31,86% dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lainnya yang menyerap tenaga kerja tinggi selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan yang mencapai 23,37% (29,11 juta orang) dan jasa kemasyarakatan sekitar 16,82% (20,95 juta orang) (BPS, 2018).

Dari realitas di atas, maka sangat penting bagi pemerintah memberlakukan kebijakan penumbuhan dan proteksi kepada sektor pertanian, diantaranya; *Pertama*, meningkatkan kapasitas petani dan produktivitas petani agar menghasilkan keluaran yang baik dan berdaya saing. *Kedua,* melindungi petani dari ancaman eksternal akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka pengembangan kapasitas produksi pertanian, memberdayakan petani menjadi masyarakat yang mandiri, mampu bersaing dan juga menjaga eksitensi sektor pertanian ke depan. *Ketiga,* melindungi pertanian rakyat umumnya dan petani kecil khususnya dari kegagalan panen. Lalu *keempat,* meningkatkan kesejahteraan petani secara berkala dan berkelanjutan.

Apabila dilihat dari peran pemerintah melalui kebijakan yang dimuat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan bentuk strategi perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu;

Pada pasal 7 ayat (2) bahwa strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

a. Prasarana dan sarana produksi pertanian;
b. Kepastian usaha;
c. Harga komoditas pertanian;
d. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
e. Ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
f. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
g. Asuransi pertanian.

Sedangakan Pasal 7 ayat (3) menjelaskan strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui:

a. Pendidikan dan pelatihan;
b. Penyuluhan dan pendampingan;
c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi;
g. Penguatan kelembagaan petani.

Dalam kaitannya perlindungan petani dengan dijalankannya program asuransi pertanian sebagai bentuk mitigasi bencana kegagalan panen dengan cara mengalihkan atau membagi risiko *(transfer or distribution of risk)* dalam kegiatan usaha tani, ia berfungsi sebagai upaya menstabilkan sistem perekonomian petani dengan cara meminimasilir potensi kerugian yang dialami petani dikarenakan kegagalan panen. Hal ini, seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan pertanian/ peternakan serta peningkatan penerapan teknologi. Perbaikan sistem ini dapat mengurangi ketergantungan petani dari pemodal pihak lain yang terkadang malah menyusahkan dan memberikan kemudahan kepada petani dalam menyediakan biaya produksi atau modal usaha setelah mengalami musibah. Upaya ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan sumber pangan bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam perspektif Islam, usaha pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang sangat dianjurkan dan memiliki kemuliaan bagi yang melaksanakannya dikarenakan usaha ini merupakan salah satu usaha yang halal dan diberikan keutamaan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam Al Quran, Allah berfirman:

> Artinya: “Kami menjadikan (di atas muka bumi ini tempat yang sesuai untuk dibuat) ladang-ladang kurma dan anggur. Kami pancarkan banyak mata air (di situ). Tujuannya supaya mereka boleh mendapat rezeki daripada hasil tanaman tersebut dan tanam-tanaman lain yang mereka usahakan. Adakah mereka berasa tidak perlu bersyukur?.” (QS: Yasin: 34-35)

Rasulullah saw pun bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

> Artinya: "Tiada seorang Muslim pun yang bertani atau berladang lalu hasil pertaniannya dimakan oleh burung atau manusia ataupun binatang melainkan bagi dirinya daripada tanaman itu pahala sedekah." (HR. Bukhari)

Selain itu, dalam hadist riwayat Muslim kita juda dapat menemukan kemuliaan bagi yang melaksanakan usahatani, yaitu: "Tiada seorang muslim menanam dan bertani maka hasil pertaniannya itu dimakan oleh manusia, binatang dan sebagainya melainkan dia akan menerima ganjaran pahala sedekah. Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitab *Fathul Bari* dan Imam An-Nawawi bahwa sangat banyak terdapat hadits-hadits mengeni usaha tani yang memberikan gambaran mengenai kelebihan melakukan aktivitas bercocok tanam serta balasan kebaikan bagi orang yang melakukan usahatani tersebut akan berterusan hingga hari kiamat selagi tanaman itu masih kekal. Imam An-Nawawi sendiri pun pernah berpendapat bahwasanya pertanian merupakan pekerjaan yang paling afdhal dan diridhoi oleh Allah Swt. (Al-Majmuk: 9/54 & Shahih Muslim Syarh Imam An-Nawawi)

Dari aspek akidah, pelaksanaan aktivitas usaha tani merupakan kegiatan yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Banyak nilai-nilai positif yang dapat diambil dari aktivitas pertanian seperti dapat melihat tanda kebesaran Allah dengan jelas dalam proses kejadian tumbuh-tumbuhan. Dengan melaksanakan usaha tani seseorang akan lebih memahami hakikat dari konsep tawakkal dan beriman kepada kekuasaan-Nya yang memberikan hasil tetap datangnya dari Allah SWT. Dalam surat Al An'aam ayat 99, Allah berfirman:

> Artinya: "Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir (buah-buahan) yang bergugus-gugus; dan dari pohon-pohon tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik; dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan rasanya) dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila

ia berbuah, dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang beriman."(Q.S. Al-An`am: 99)

Selain itu, kegiatan usaha tani juga dapat diijtihadkan menjadi *fardhu kifayah* hukumnya karena dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar kepada orang lain daripada manfaat pribadi, sebagaimana firman Allah dalam surah Abasa ayat 27–32 yang artinya:

Artinya: "Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian (27) Dan buah anggur serta sayur-sayuran (28) Dan zaitun serta pohon-pohon kurma (29) Dan taman-taman yang menghijau subur (30) Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput. (31) Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu (32)." (Q.S. `Abasa: 27–32)

Sebagai contoh, pada masa Umar Bin Khattab, sektor pertanian mendapat perhatian besar, karena sumber pendapatan terpenting baitul mal berasal dari hasil pertanian. Sehingga Umar banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengaktifkan lahan pertanian dan mengembangkannya (Jaribah, 2008: 106). Banyak riwayat yang menyebutkan tentang perhatian Umar dalam sektor pertanian sebagai bukti bahwa akan pentingnya sektor pertanian sebagai sumber negara untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar sering keluar bersama sahabatnya untuk mengunjungi lahan pertanian dan memberikan bimbingan cara pengelolaannya. Bahkan ketika Umar sebagai khalifah pun tidak mengabaikan lahan pertaniannya, Umar setiap pagi setelah shalat subuh pergi ke lahan pertaniannya (Jaribah, 2008: 106).

Dalam riwayat lain disebutkan "Dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Khattab berkata kepada bapakku, 'Apakah yang menghalangimu untuk menanami tanahmu?' Maka ayahku berkata kepadanya, 'Aku orang yang tua renta, aku akan mati besok!' 'Aku wajibkan kepadamu untuk menanaminya!', kata Umar kepadanya. Sungguh aku melihat Umar bin Khattab menanaminya dengan tangannya bersama bapakku. (Jaribah, 2008:106).

Kedua riwayat tersebut menunjukkan perhatian Umar akan pentingnya pengembangan sektor pertanian, Umar tidak hanya sekedar memerintahkan kepada seseorang tetapi beliau pada waktu itu sebagai khalifah terjun langsung untuk melakukannya dalam hal memajukan dan mengembangkan sektor pertanian.

4.2. Sistem Asuransi Pertanian Syariah; Suatu Tawaran Model

Sistem pengelolaan dana asuransi pertanian syariah dapat dilakukan melalui dua bentuk yaitu: asuransi risiko dan asuransi risiko dan investasi.

Pertama, Asuransi berbasis risiko. Pola asuransi berbasis risiko merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pada bidang pertanian yang murni menggunakan *akad tabarru' (contract for mutual financial aid)*, di mana kontribusi premi hanya dikhususkan kepentingan sosial anggota yang terkena musibah atau kerugian. *Akad tabarru'* merupakan akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong-menolong tanpa adanya syarat imbalan apa pun dari pihak lain (Sarah *et al.,* 2019; Ha *et al*., 2018; Puspitasari, 2015). Semua premi diperuntukkan untuk kumpulan dana hibah bagi sesama petani, yang akan digunakan jika diantara para petani mengalami kerugian atau gagal panen. Skema pengelolaan asuransi risiko dapat dilihat pada Gambar 2.

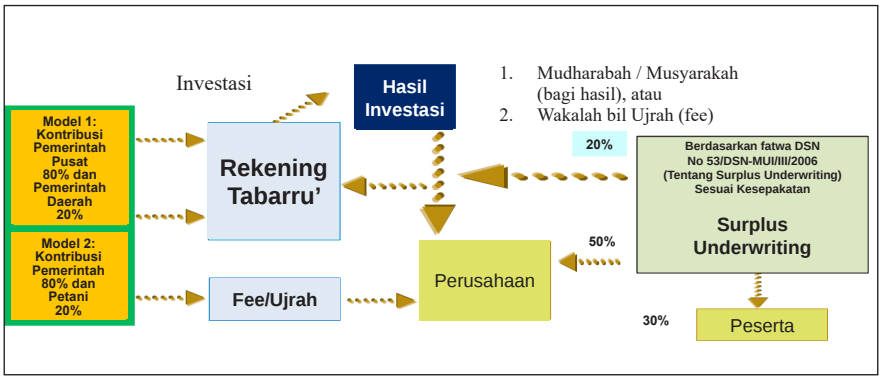

Gambar 2. Pola Asuransi Pertanian Syariah Berbasis Risiko

Kontribusi premi pada asuransi pertanian tidak hanya bersumber dari para petani, pemerintah juga turut andil dalam memberikan kontribusi premi kepada pihak asuransi. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan lebih rinci dijelaskan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 40 tahun 2015 terkait fasilitas asuransi pertanian, yang salah satunya mengatur premi yang dibayarkan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/pemerintah pusat) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/ pemerintah daerah).

Adapun sumber premi dibagi kepada dua model. Pertama, sumber premi berasal dari pemerintah pusat 80%, pemerintah daerah 20% dan petani dibebaskan dari kewajiban membayar premi. Model ini adalah model paling ideal yang menunjukkan keberpihakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Kedua, sumber premi merupakan *sharing* antara pemerintah dengan petani, yaitu 80% premi *tabarru' (mutual financial aid)* dari pemerintah dan 20% premi *tabarru'* dari petani. Untuk sumber premi *tabarru'* dari pemerintah bisa diperoleh dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Semua premi asuransi akan dikumpulkan pada rekening *tabarru'* yang selanjutnya oleh perusahaan asuransi akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi boleh mengambil *fee (ujrah*) atas dasar pengelolaan dana *tabarru'* nasabah asuransi, dengan catatan bahwa pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya dan hasil investasi dari dana *tabarru'* harus menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam rekening *tabarru' (mutual financial aid)*.

Selain itu perusahaan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari hasil investasi berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad mudarabah musytarakah*, atau bisa juga mendapatkan *ujrah (fee)* berdasarkan *akad wakalah bil ujrah (contract with agency fees). Akad wakalah bil ujrah* merupakan akad untuk pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lainnya sebagi pihak yang diwakilkan (pihak kedua). Pihak kedua selaku pihak perwakilan dari pihak pertama hanya boleh melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah diamanahkan pihak pertama dan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dilakukan. Sehingga ketika pihak kedua telah melaksanakan sesuai dengan perintah dari pihak pertama maka seluruh risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan perintah tersebut dibebankan kepada pihak pertama selaku pemberi kuasa (Abdullah dan Yaacob, 2012; Khan, 2015; Puspitasari, 2015). Pada pengelolaan dana *tabarru'* dengan *akad* bagi hasil *(mudharabah/musytarakah)* pihak pertama yang memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai *mudharib* (pihak yang dipercaya) untuk mengelola investasi dana *tabarru'* peserta sesuai kuasa atau wewenang. Sebagai imbalannya perusahaan akan diberikan bagi hasil *(nisbah)* yang jumlahnya telah disepakati bersama sebelumnya, misalnya 80% kembali ke rekening investasi dan 20% menjadi keuntungan perusahaan (Gambar 3).

Akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pengelola/perusahaan asuransi *(mudharib)* dipercayakan oleh pemilik modal *(shahibul amal)* dengan suatu perjanjian di awal yang tetap. Dalam model ini, menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Sementara *akad mudharabah musytarakah* dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (perusahaan/bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektornya tertentu (Abubakar dan Handayani, 2019; Jaenudin *et al.,* 2018). Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Selanjutnya, pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu.

Gambar 3. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru' (mutual financial aid)* dengan Akad Bagi Hasil *(Mudharabah)*

Adapun pengelolaan dana *tabarru'* yang menggunakan *akad wakalah bil ujrah (wakalah fees atau agency fees)* yaitu dengan memberikan kuasa kepada perusahaan selaku pihak kedua untuk mengelola dana *tabarru' (mutual financial aid)* dan/atau dana investasi yang terkumpulkan dari peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. Menurut *fatwa* (*religious decree*) Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang *akad wakalah bil ujrah* pada asuransi syariah, *akad wakalah (agency contract)* bersifat amanah (*yad amanah*) sehingga semua risiko kerugian investasi

tidak menjadi tanggungan (*yad dhaman*) pihak yang diwakilkan, kecuali risiko kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang diwakilkan. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena *akad* yang digunakan adalah *akad wakalah.* Pola pelaksanaannya bisa dilihat dalam Gambar 4.

Gambar 4. Pengelolaan Dana Investasi Rekening *Tabarru'* dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Dewan Syariah Nasional-Majelis-Majelis Ulama Indonesia NO. 53/ DSN-MUI/III/2006 telah menetapkan beberapa langkah yang dapat dilakukan jika terjadi *surplus underwriting* dari dana *tabarru'* yang terkumpul, yaitu:

1. Hasil dari *surplus underwriting* tersebut seluruhnya diperuntukkan sebagai dana cadangan dalam rekening *tabarru' (mutual financial aid account).*
2. Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada sebagian anggota/peserta asuransi yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen risiko.
3. Dana tersebut dapat disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan kepada sebagian perusahaan asuransi dan anggota/peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan bersama seluruh anggota.

Pilihan-pilihan *alternative* ini perlu disetujui oleh peserta asuransi dan dituangkan dalam akad. *Surplus Underwriting* merupakan selisih lebih total dana kontribusi peserta yang telah terkumpulkan di dalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis dalam satu periode tertentu (PJOK, 2016).

Terkait dengan pola asuransi pertanian syariah (risiko), pengelolaan *surplus underwriting* menggunakan alternatif pilihan ketiga, di mana dana *surplus* sebanyak 20% dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan, 50% dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi, serta sisanya 30% dapat dibagikan kepada peserta, penetapan presentase ini berdasarkan kesepatan bersama antara peserta dan pengelola asuransi. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan *underwriting* atau selisih kurang atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman). Untuk mengembalikan dana *qardh* dapat dilakukan dengan menyisihkan dana *tabarru'.*

Kedua, Asuransi Pertanian Risiko dan Investasi. Asuransi pertanian berbasis Risiko dan Investasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan asuransi pertanian yang terdiri dari dana *tabarru' (mutual financial aid funds)* dan dana investasi (Gambar 5).

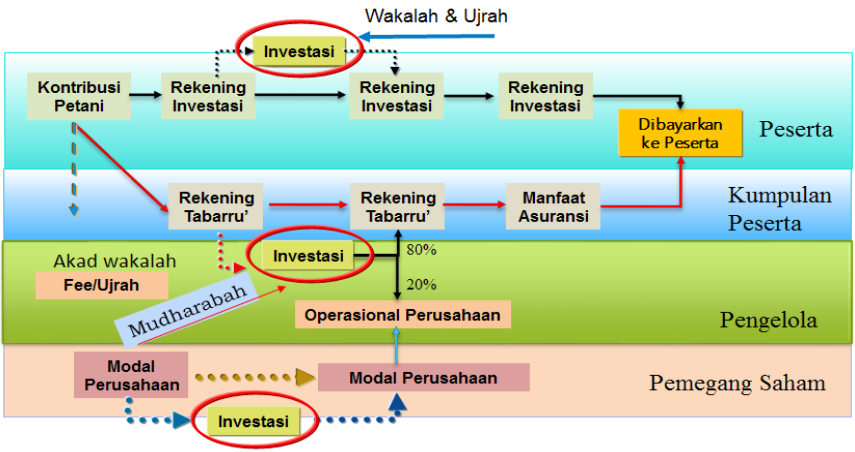

Gambar 5. Pengelolaan Asuransi Pertanian dengan Asuransi Risiko dan Investasi

Jika pada asuransi pertanian dengan pola risiko hanya diperuntukkan untuk dana *tabarru'*, maka pada pola pengelolaan asuransi risiko dan investasi, kontribusi premi akan dimasukkan rekening *tabarru'* dan rekening investasi (*saving account*). Adapun kontribusi premi asuransi risiko dan investasi yang terdiri dari dana *tabarru'* dan dana investasi, pola sumber dananya juga dapat dibagi pada dua model.

Pertama, sumber premi *tabarru'* dari pemerintah dan investasi dari petani. Dana tabarru' 80% dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan dana investasi 20% dari Petani. *Kedua*, sumber premi *tabarru'* adalah *sharing* antara pemerintah dengan petani dengan bentuk sumber premi *tabbaru' (mutual financial aid premi)* dari pemerintah 80% dan petani 20%, ditambah petani memberikan lagi biaya tambahan sebesar 20% sebagai dana investasi untuk dirinya di masa yang akan datang dalam bentuk *saving account*. Oleh karenanya, jumlah total persentase dana yang dikumpulkan adalah sebesar 120%.

Dana *tabarru (mutual financial aid funds)'* dikelola dan diinvestasikan oleh perusahaan untuk digunakan ketika terjadi musibah. Dana tersebut digunakan sebagai hibah bersama sesama petani untuk dimanfaatkan (dibayar kepada petani) ketika gagal panen. Hasil investasi dari dana *tabarru'* bisa dibagi antara perusahaan dengan petani sesuai dengan kesepakatan di awal apabila terdapat *surplus underwriting*. Perusahaan bisa mendapat keuntungan dengan pola *mudharabah* atau *mudharabah musytarakah*.

Adapun hasil investasi dari dana investor dalam rekening investasi antara perusahaan dengan petani menggunakan pola *wakalah bil ujrah (agency fees).* Dimana perusahaan bisa mendapatkan *fee* jasa dari pengelolaan investasi dana investor, yang diambil dari keuntungan yang diserahkan kepada investor sesuai dengan kesepakatan.

Sebagai sebuah produk altenatif dari skema pendaan yang berkaitan dengan mengalihkan atau membagi risiko *(transfer or distribution of risk)* dalam kegiatan usaha tani, serta bentuk dukungan bagi usaha tani yang berkelanjutan, maka asuransi pertanian memiliki beberapa manfaat bagi petani antara lain; *Pertama*, memberikan kesadaran risiko gagal panen bagi petani atau kegagalan usaha bagi peternak (Yanli, 2009; Thomas dan Leichenko, 2011; Pocuca *et al.,* 2013); *Kedua*, meningkatkan motivasi petani untuk memperbaiki manajemen usaha pertanian/peternakan, serta menumbuhkan inovasi dan keterampilan (Pasaribu, 2010; Abdullah *et al*., 2014); *Ketiga*, mengurangi ketergantungan petani dari pemodal pihak lain yang terkadang malah menyusahkan, dan memberi bantuan modal usaha bagi petani untuk melakukaan aktivitas pertanian di musim berikutnya jika terjadi kegagalan panen pada musim sebelumnya (Collier *et al.,* 2009; Singla dan Sagar, 2012); serta *Keempat*, meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak dari keberhasilan usaha pertanian dan peternakan secara berkelanjutan (Ridlwan, 2016).

Asuransi pertanian berbasis syariah merupakan jalan keluar untuk masyarakat petani muslim dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang bisa terjadi akibat kegagalan panen. Keberadaan asuransi pertanian berbasis syariah adalah keharusan untuk mencapai salah satu tujuan pemerintah yaitu membela dan mendorong serta melindungi keberpihakan pemerintah untuk para petani. Pola asuransi pertanian syariah menjamin risiko yang bisa muncul dalam pertanian dalam bingkai syariah sehingga memberikan ketenangan bathin kepada para petani yang ingin ladang pertaniaannya mendapatkan proteksi yang baik dan benar.

4.3. Prospek Asuransi Pertanian Syariah di Aceh

Provinsi Aceh menjadi diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan pemerintahan berlandasarkan syari'at islam berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. *Political will* Pemerintah Aceh melalui eksekutif dan legislative telah melahirkan sejumlah Qanun (PERDA) untuk melakukan penetapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas pelayanan publik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Pokok-pokok pelaksanaan syari'at islam diatur dalam Qanun No.8 tahun 2014. Pada tahun 2018, era baru Pemerintah Aceh menerbitkan aturan tentang Lembaga Keuangan Syariah dalam Qanun No. 11 Tahun 2018. Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 mewajibkan Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Aceh untuk melakukan penyesuaian bisnis dalam rentang waktu tiga tahun sejak Qanun diundang-undangkan (Ketentutan Peralihan Pasal 65).

Payung hukum pelaksanaan asuransi pertanian syariah memiliki legalitas formil yang kuat dan mengikat, sehingga peluang produk AUTP dan AUTS/K secara syariah perlu diatur model produk keuangan dan kelembagaanya. Hingga tahun 2020, Pemerintah Aceh belum menerbitkan aturan spesifik mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani maupun asuransi pertanian syariah. Rancangan Qanun (RAQAN) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berdasarkan informasi web resmi Sekretariat DPR Aceh, termasuk dalam prioritas pembahasan pada tahun 2020.

Penataan payung hukum asuransi pertanian syariah memerlukan sejumlah langkah strategis, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara regulasi, Provinsi Aceh harus melakukan roadmap tata kelola sistem asuransi pertanian dengan membangun hubungan kelembagaan yang sinergis. Hubungan kelembagaan dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Gambar 6).

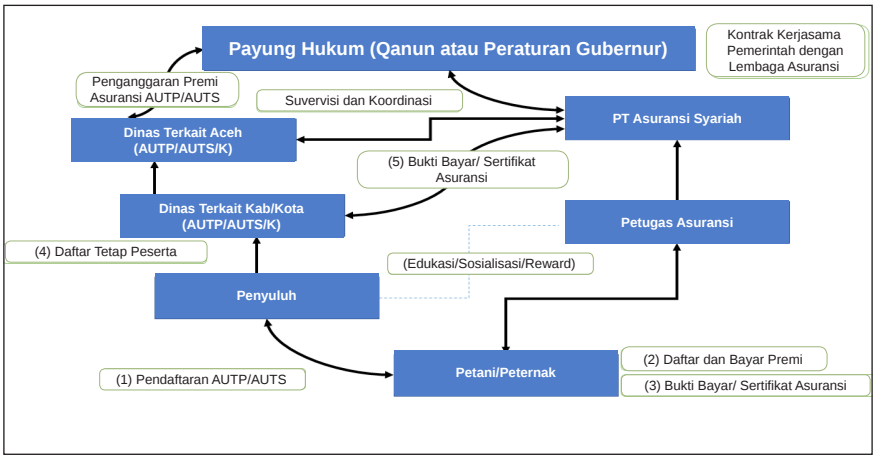

Gambar 6. Skema Hubungan Kelembagaan Asuransi Pertanian Syariah

Keberadaan payung hukum secara formil menjadi penting untuk kepastian produk asuransi pertanian syariah yang *aplicable* dan *responsif* dengan perlindungan petani dan peternak di Aceh. Lembaga eksekutif dan legislatif menjadi unsur utama sebagai pelaku yang membangun harmonisasi kelembagaan sistem asuransi pertanian syariah dengan menata payung hukum. Maka langkah utama yang harus dilakukan adalah menghadirkan Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak Aceh. Pemerintah Aceh harus mengambil langkah inisiatif pembahasan pasal-pasal asuransi pertanian syariah untuk perlindungan dan pemberdayaan petani. Selain itu, sebagai turunan pelaksanaan dilapangan, Pemerintah Aceh dapat menerbitkan Pergub Aceh tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian Syariah.

Langkah strategis untuk mewujudkan sistem asuransi pertanian syariah dengan membangun roadmap yang sistematis untuk pengembangan kebijakan. Langkah strategis tersebut secara teknis melibatkan Kementerian terkait yaitu Kementan dan KemenBUMN, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan, DSN MUI/MPU Aceh, Lembaga Perasuransian, Penyuluh, Aparatur Gampong/Desa, Kelompok tani dan ternak. Langkah-langkah strategis secara garis besar digambarkan sebagai berikut.

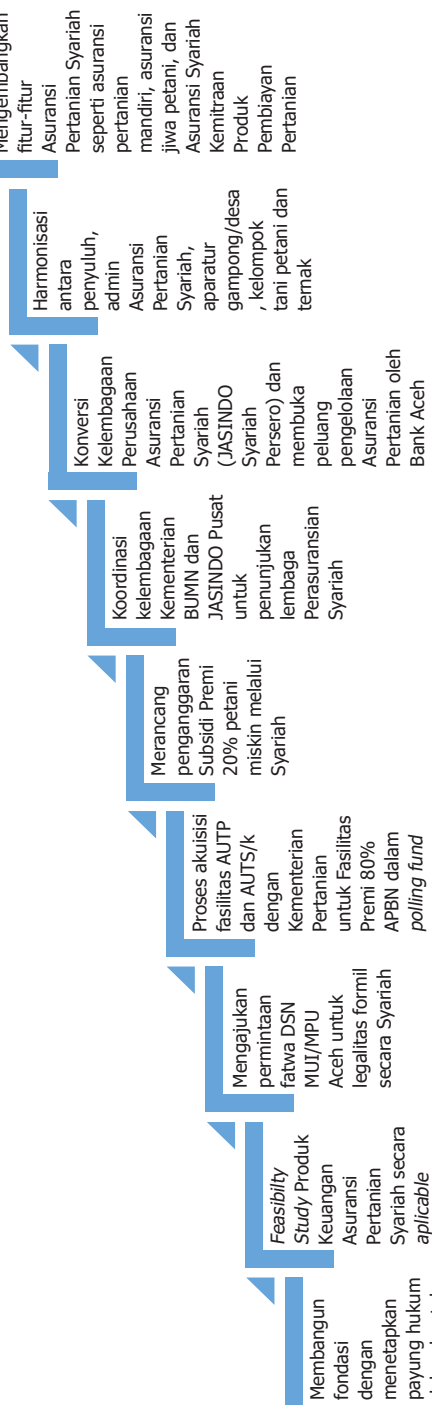

Gambar 7. Road Map Asuransi Pertanian Syariah

Roadmap untuk mewujudukan asuransi pertanian syariah membutuhkan paling tidak 9 langkah strategis dari tiap tahapannya. Langkah strategis pertama dalam roadmap kebijakan asuransi pertanian syariah adalah menata fondasi payung hukum secara *lex specialist*. Qanun Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta PERGUB yang mengatur pelaksanaan asuransi pertanian syariah. Untuk memberikan kepastian hukum, sistem dan pola asuransi pertanian syariah harus mendapatkan fatwa dari otoritas resmi DSN MUI atau MPU Aceh.

Selanjutnya, Pemerintah Aceh perlu mengambil langkah proses akuisisis fasilitas AUTP dan AUTS/K dari Kementerian Pertanian dalam bentuk *polling fund* sesuai konsep asuransi pertanian syariah. *Polling Fund* yang dimaksud ini adalah fasilitas premi subsidi dari APBN sebesar 80%. Selain langkah koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Aceh juga harus membangun koordinasi dengan Kementerian BUMN, OJK, dan Jasindo pusat. Koordinasi kelembagaan ini bisa saja dilakukan sejak lebih awal, mengingat Aceh sudah memiliki dasar pijakan Qanun Lembaga Keuangan syariah untuk mengembangkan lebih lanjut sistem asuransi pertanian syariah.

Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait, roadmap berikutnya mengambil pilihan model kelembagaan asuransi pertanian syariah. Kelembagaan ini bisa terjadi dalam 2 model; yang pertama dengan penunjukan Lembaga Perasuransian melalui Kementerian BUMN dengan membuka unit usaha atau konversi Jasindo Syariah, Kedua membuka peluang lembaga perasuransian syariah khusus untuk operasionaliasai di Aceh.

Langkah strategis berikutnya secara teknik menghadirkan petunjuk dan SOP pelaksanaan asuransi pertanian yang dapat menjadi panduan bagi penyuluh, admin asuransi pertanian syariah, Lembaga perasuransian, dan kelompok tani dan ternak. Petunjuk teknis ini mengacu pada aturan fasilitas AUTP dan AUTS/K yang diterbikan oleh Kementan melalui Direktorat Pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Pada tahap akhir, sistem asuransi pertanian syariah dapat dikembangkan dengan fitur-fitur produk sesuai kebutuhan petani dan pasar, seperti Asuransi Mandiri dengan komoditas yang beragam, Asuransi Jiwa Petani, Asuransi Pembiayaan Syariah Produk Pertanian.

BAGIAN V
PENYIMPANGAN PADA PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN

Asuransi pertanian dalam berbagai kajian dan implementasi yang sudah berjalan sejak tahun 2015, memberikan fokus pendanaan dalam bentuk nilai pertanggungan resiko (klaim asuransi) untuk perlindungan usahatani padi dan ternak sebagaiman diatur dalam UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Klasifikasi resiko berupa bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan/atau jenis. Secata umum, terdapat beberepa penyimpangan pelaksanaan Asuransi Pertanian berdasarkan hasil kajian yang dilakukan:

1. Pihak asuransi kesulitan mengetahui informasi lahan dan ternak sebagai objek asuransi yang ada dalam administrasi pendaftaran. Hal ini terjadi pada tahap pendaftaran seperti peserta ganda dalam program AUTP dan AUTS yang tidak terverifikasi dengan baik. Data ganda ini dapat terjadi dari segi kepemilikan lahan dan ternak dengan NIK ganda atau tidak sesuai dengan polis yang didaftarkan.
2. Pada saat tahapan klaim asuransi, petugas lapangan/penyuluh dan petani tidak didukung dengan literasi manajemen risiko yang baik, sehingga terjadi unsur keraguan pihak lembaga perasuransian dalam mengeluarkan klaim kerugian.Sebagai contoh, seperti di Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam klaim ternak sapi yang mengalami sakit harus mendapat rekomendasi dari pemeriksaan kesehatan hewan. Peternak melakukan langkah potong paksa (janggal) pada ternak yang diasuransikan dengan nilai jual seharga 50% dari total pertanggungan asuransi. Nilai pengurangan klaim terkadang tidak mengacu pada biaya produksi dan sistem informasi yang akurat. Dalam rangka manajemen risiko, kalkulasi perhitungan yang dilakukan dapat merugikan pihak asuransi ataupun pihak petani/peternak. Karena itu, pemerintah perlu menjamin adanya

sistem informasi yang akurat bagi semua pelaku, sehingga kalkulasi manajemen risiko, perhitungan premi, dan klaim menjadi akurat.

3. Petani dan peternak peserta asuransi tidak dibekali dengan literasi yang baik pada saat tahap sosialisasi. Ada anggapan yang muncul bahwa premi subsidi pemerintah sebesar 80% adalah hibah langsung kepada petani sehingga mucul kecuriaan dalam pengajuan klaim ganti rugi. Disisi yang lain, Lembaga perasuransian melakukan langkah yang *prudent* dalam syarat pengajuan klaim. Polemik ini menimbulkan anggapan bahwa program Asuransi Pertanian lebih mengejar *profit oriented* dan belum memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Hal tersebut terjadi karena proses pendaftaran peserta asuransi secara administratif tidak didukung dalam kerangka edukasi asuransi pertanian yang baik, sehingga petani dan peternak "terpaksa" mendaftarkan lahan dan ternaknya.

4. Dibeberapa daerah, pelaksanaan Program Asuransi Ternak digabung dengan program bantuan hibah sapi dari pemerintah. Peternak yang mendapatkan sapi bantuan secara otomatis didaftarkan dalam program AUTS/K tanpa mengetahui prosedur dari polis asuransi. Maka, orientasi program Asuransi Pertanian terjadi pergeseran menjadi perilaku *adverse selection*. *Adverse selection* adalah situasi dimana mereka yang memilih untuk mengikuti asuransi pertanian dikarenaka memiliki risiko lebih besar dibandingkan premi yang dibayarkan (Akbar, 2016). Program-program bantuan ternak dialihkan risikonya dalam premi asuransi, sehingga kesadaran untuk melakukan mitigasi risiko secara pribadi menjadi rendah.

5. Petugas lapangan/penyuluh tidak secara spesifik memiliki kemampuan dalam menjelaskan Produk Asuransi Pertanian kepada petani/peternak. Hal ini terungkap dalam diskusi dengan penyuluh tani dan ternak, bahwa para petugas lapangan hanya mengumpulkan berkas administrasi seperti formulir, KTP, dan lahan/ternak yang diasuransikan. Disisi yang lain, para penyuluh yang secara aktif mensosialisasikan produk Asuransi Pertanina terkadang tidak memperoleh reward dan tambahan honorarium. Sehingga asumsi yang berbeda mengenai Asuransi Pertanian menimbulkan perilaku *moral hazard*.

5.1. *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian

Moral hazard dalam kegiatan perasuransian muncul dari bentuk-bentuk tindakan dan penyelesaian klaim transaksi untuk mendapatkan motif keuntungan dari kontrak polis yang diajukan. Praktik *moral hazard* ini terjadi tidak terlepas dari persoalan *asymetric information* yang dihadapi lembaga keuangan dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Perilaku nasabah dan lembaga keuangan dalam kaitan hubungan antara debitur dengan kreditur memunculkan berbagai konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kontrak dan monitoring. Babczuk (2003) menggolongkan tipe asimetri informasi terdiri dari perilaku *Adverse Selection* dan *moral hazard. Adverse Selection* adalah asimetri informasi yang terjadi satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Dalam asuransi pertanian, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang didapatkan oleh penyelenggara asuransi, sehingga penyelenggara asuransi menetapkan premi hanya berdasarkan risiko rata-rata atau premi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh pihak tertanggung (Haryono, 2015). Adapun *moral hazard* muncul ketika pihak tertanggung akan mengurangi tingkat kehati-hatiannya dalam mengelola usaha tani sehingga potensi munculnya risiko akan lebih besar. Dengan kata lain, *moral hazard* didalam konteks pertanian dapat diartikan sebagai perubahan perilaku dari peserta asuransi yang dilakukan secara sengaja yang bertujuan untuk meningkatkan probabilitas menerima ganti rugi (Asmirawati dan Sumarlin, 2018; Fabrianus, 2019).

Bentuk praktik *moral hazard* yang umumnya dilakukan petani adalah berupa perubahan cara berbudidaya yang akan sangat berpengaruh terhadap peluang munculnya risiko kegagalan panen (Fabrianus, 2019). Lebih lanjut, Nurmanaf et al. (2007) menyatakan sifat kurang tekunnya petani yang sudah mendaftar dalam program asuransi serta adanya kesengajaan dalam melakukan berbagai kegiatan pra-panen dan pasca-panen dengan tujuan untuk mendapatkan *claim* asuransi merupakan bentuk pratik *moral hazard* yang sangat lazim ditemui dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Pembuktian adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh petani untuk pengajuan *claim* asuransi sangat sulit dilakukan, sehingga praktik-praktik *moral hazard* seperti ini terus terjadi.

Praktik *moral hazard* tidak hanya dilakukan oleh pembeli asuransi atau petani, namun juga dilakukan oleh pelaksana AUTP. Hal ini terlihat dari hasil temuan Fabrianus (2019), salah satu praktik *moral hazard* pada asuransi pertanian di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh pelaksana program AUTP adalah untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksana program AUTP di daerah melalui dinas pertanian menjalin kerjasama dengan BUMN bidang pertanian untuk membayar premi yang seharusnya dibayarkan oleh petani, sehingga keikutsertaan petani pada program AUTP menjadi gratis. Permasalahan kemudian timbul adalah tidak meningkatnya respon minat petani terhadap program AUTP meskipun telah digratiskan.

Moral hazard menurut Nyman (2004) dideskripsikan sebagai *carelessness or indifference to a loss* (kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian). *Moral hazard* dalam bisnis asuransi dapat terjadi manakala pemegang polis asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan objek/barang yang diasuransikan dengan harapan akan mendapatkan klaim pergantian dari perusahaan asuransi. Artinnya, dalam hal Asuransi Pertanian, problem *Moral hazard* dapat terjadi ketika pihak-pihak yag terlibat dalam asuransi mengajukan klaim dengan maksud mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Moral hazard, dalam beberapa kasus seperti yang terjadi di India dapat berubah menjadi *fraud* atau kecurangan dimana masyarakat secara sengaja menggagalkan panennya untuk mendapatkan ganti rugi. Hal ini terjadi karena biaya pengawasan yang tinggi bagi pihak asuransi untuk memastikan apakah kegagalan panen benar-benar terjadi karena faktor yang sudah tertera dalam kontrak atau merupakan unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dari pihak petani (Akbar, 2016).

Praktik *moral hazard* ini akan sangat berdampak terhadap berlangsungnya program asuransi pertanian di Indonesia. Dengan adanya praktik *moral hazard,* kedua-dua pihak pelaku asuransi, baik penjual atau pembeli sama-sama akan lebih memungkinkan untuk mengalami kerugian. Pihak asuransi akan berpotensi terjadinya kebangkrutan karena jumlah klaim yang sangat besar melebihi total premi yang didapatkan dari pendaftaran sejumlah peserta, sedangkan dari pihak pembeli asuransi juga akan lebih berpeluang munculnya risiko kegagalan karena tingkat kehati-hatian petani dalam mengelola pertanian lebih rendah sebab mereka merasa tidak merasa terbebani dalam membayar premi (gratis).

5.2. Pemetaan Masalah *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian

Penyebab terjadinya praktik *moral hazard* dalam sistem asuransi pertanian di Indonesia tidak terlepas dari karakter petani peserta asuransi sendiri, serta keterbatasan informasi yang dimiliki penanggung asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi Jasindo (Agustina, 2018). Lebih lanjut Sayugyaningsih (2018) menambahkan bahwa selain faktor keberadaan kantor perusahaan Jasindo yang jauh dari lokasi pertanian, minimnya motivasi dan peran penyuluh selaku petugas lapangan dari pihak pemerintah daerah yang menjembatani antara petani dengan perusahaan asuransi dalam menyampaikan informasi, juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan serta peluang terjadinya praktik *moral hazard* dalam asuransi pertanian di Indonesia. Hal yang sama disampaikan Fadhil et al. (2020a), berdasarkan hasil temuannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya praktik *moral hazard* dalam pelaksanaan asuransi pertanian di Aceh yaitu: 1. Perusahaan asuransi kesulitan mengetahui informasi yang aktual dan faktual dilapangan baik mengenai informasi lahan pertanian maupun keadaan ternak pada program asuransi ternak; 2. Rendahnya pengetahuan petugas lapang, penyuluh, dan petani mengenai manajemen risiko; 3. Minimnya sosialiasi sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman petani/peternak mengenai aturan aturan dalam sistem asuransi pertanian. Akibat adanya informasi yang berlebih dimiliki oleh salah satu pihak ini, baik peserta asuransi maupun pelaksana asuransi maka kemungkinan terjadinya praktik *moral hazard* oleh salah satu pihak tersebut akan semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan asuransi pertanian terjadi berbagai bentuk praktik *moral hazard* yang dilakukan oleh petani. Petani setelah mengikuti program asuransi cenderung mempraktikkan kegiatan-kegiatan yang lebih berisiko dalam mengelola usaha taninya (Nelson dan Loehman, 1987; Ahsan et al., 1982). Kegiatan-kegiatan berisiko ini dapat berupa penurunan penggunaan input kimia atau lainnya yang bertujuan untuk menurunkan biaya produksi dalam proses pengelolaan pertanian padi (Smith dan Goodwin 1996; Babcok dan Hennessy 1996; Horowitz dan Lichtenberg 1993). Lebih lanjut Fabrianus (2019) dalam pengamatannya mengenai pelaksanaan program asuransi pertanian di provinsi Jawa Timur memang tidak menunjukkan adanya *moral hazard* oleh petani dalam bentuk pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida, namun petani cenderung melakukan praktik *moral hazard* berupa perubahan jadwal tanam, perubahan jadwal tanam ini tentunya akan sangat peluang munculnya risiko kegagalan panen.

Beberapa studi tentang *moral hazard* juga memberikan perhatian pada sisi spiritual atau keagamaan. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa aturan Islam atau Syariah berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat pemeluknya. Dalam hukum Islam praktik *moral hazard* disebut dalam akhlak munafik. Sebagaimana dijelaskan oleh Oktariana et al. (2019), perilaku *moral hazard* dapat kategorikan sebagai kedzaliman dan kemunafikan karena adanya pengingkaran terhadap janji dalam kontrak. Mengingat masalah *moral hazard* yang muncul secara tersembunyi, maka aspek pendampingan dan pengawasan menjadi salah satu kunci dalam menekan masalah praktik *moral hazard* tersebut (Simtowe et al., 2006; Hermes et. al., 2005).

Praktik *moral hazard* dalam pandangan Islam dapat dicegah dengan menguraikan aspek *shariah compliance* dalam sistem pembagian risiko pembiayaan (Abid, 2017). Asmirawarati dan Sumarlin (2018) menekankan pentingnya motivasi spiritual untuk membentuk sikap dan perilaku manusia. Langkah-langkah penanganan *moral hazard* oleh Lembaga Keuangan Syariah dilakukan dengan mitigasi pra dan paska akad sebagai tindakan preventif dan pendeteksian dini (*early warning*) calon nasabah (Asmirawati dan Sumarlin, 2018). Dalam transaksi perbankan syariah sendiri, indikasi *moral hazard* menurut Suciningtias (2017) dapat dilihat dari tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *non performing financing.*

Pandangan lain untuk membangun paradigma pembangunan pertanian yang terbebas dari perilaku *moral hazard* dikembangkan melalui kearifan lokal petani Indonesia yang sebagian besar merupakan komunitas petani muslim. Ranah pembangunan pertanian dengan corak Islam menurut Syamsuri (2016), menawarkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam dalam pendekatan falsafah petani, yang diantaranya: 1) Konsep *tawhid* (Keesaan Allah); 2) Konsep *rububiyah* (Keesaan dalam mengurus alam, rezki, pemeliharaan alam semesta,3) Konsep *a'dalah* (kesamaan hak atas keharmonian); 4) Konsep *khilafah* (peran manusia dalam lingkungan); 5) Konsep *tazkiyyah* (penyucian serta pertumbuhan).

Permasalahan *moral hazard* pada asuransi pertanian di Indonesia dapat dipetakan ke dalam bentuk *rich picture*. *Rich picture* digunakan untuk memetakan situasi problematika *moral hazard,* sebagaimana Gambar 8 berikut ini.

Gambar 8. *Rich Picture* Asuransi Pertanian

5.3. Model Konseptual *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian

Model konseptual dibentuk untuk mereduksi permasalahan *moral hazard* pelaksanaan asuransi pertanian. Model konseptual merupakan gambaran hubungan antar aktivitas dan peran pada aktor penyelenggara asuransi pertanian yang terdiri dari unsur pemerintah/regulator, lembaga perasuransian, penyuluh tani/ternak, dan penerima manfaat (petani/peternak). Keseluruhan aktor yang terlibat memiliki berbagai tujuan dan target masing-masing. Model konseptual yang dibangun mengupayakan pencegahan perilaku *moral hazard* masing-masing aktor penyelenggara asuransi pertanian untuk mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan pertani. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seluruh aktor penyelenggara asuransi pertanian, memberikan perbandingan model dengan dunia nyata yang terjadi selama pelaksanaan asuransi pertanian sejak tahun 2015. Adapun model konseptual yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 9.

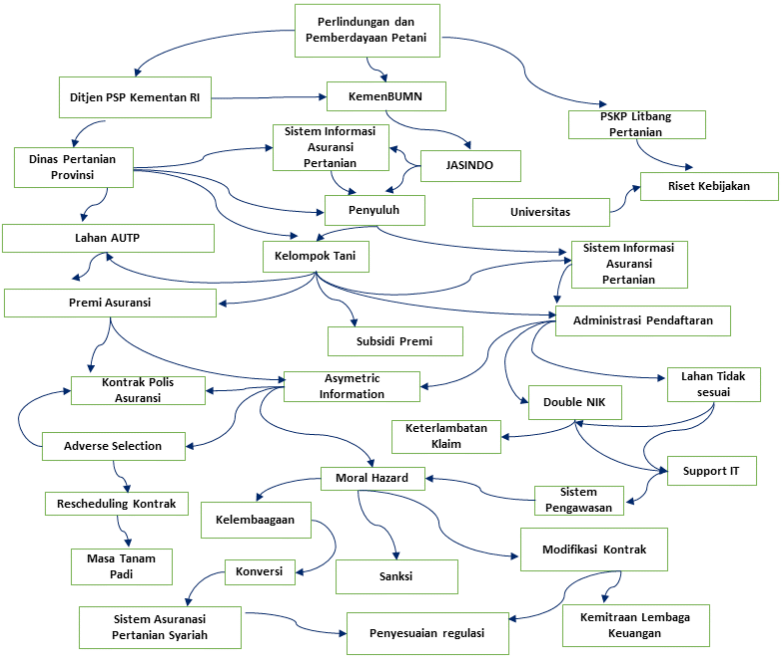

Gambar 9. Model Konseptual Asuransi Pertanian

Pelaksanaan asuansi pertanian melibatkan aktor pengambilan kebijakan antar lintas instansi yang terkoordinasi melalui Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana), PSKP litbang Pertanin, dan Kementerian BUMN. Selain koordinasi, Program Asuransi Pertanian ini juga menjalankan fungsi pendelegasian kepada Dinas Pertanian Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Lembaga Perasuransian Jasindo. Program asuransi pertanian di *delivery* kepada petani sebagai penerima manfaat program asuransi pertanian melalui proses administrasi lahan dan pembinaan oleh penyuluh petani. Berdasarkan model konseptual, jika diilustrasikan maka praktik *moral hazard*, dapat terjadi dalam beberapa hal:

1. Petani melakukan kesengajaan untuk merusak sebagian atau seluruh lahan yang diasuransikan untuk mendapatkan klaim atas kerugian. Ilustrasi pertama ini terjadi apabila terdapat kesepakatan harga dari tingkat kerusakan lahan dengan klaim kerugian saat penanganan manajemen teknis produksi usahatani akibat serangan hama, penyakit

dan perubahan iklim. Biaya penanganan risiko yang tinggi dan susut/ kehilangan produksi mengakibatkan petani tidak melakukan upaya teknis pemeliharaan. Selanjutnya tingkat kerusakan lahan 75% dibiarkan, agar dapat dialihkan saat mengajukan klaim asuransi. Sulaiman et al (2018) menguraikan bahwa dari sisi teknis, penerapan asuransi akan berhadapan pula dengan penipuan klaim atas asuransi *(moral hazard)*. Kasus seperti itu akan merugikan perusahaan asuransi yang tidak memiliki tenaga ahli untuk mengawasi berjalannya asuransi pertanian.

2. Lembaga perasuransian tidak cermat melakukan assesment lapangan saat pendaftaran polis asuransi. Ilustrasi kedua ini terjadi misalkan dari segi tidak cermatnya lembaga perasuransian dalam pengecekan saluran irigasi yang tercukupi, memetakan potensi perubahan iklim/ cuaca pada musim tanam, dan penggunaan benih yang tahan hama/penyakit. Masalah ini terjadi di Kabupaten Asahaan Sumatera Utara, dimana petani yang mengalami serangan hama wereng tidak menggunakan benih yang tahan hama serta kurang pengontrolan sehingga tindakan penanggulangan sudah terlambat dan kerusakan padinya mencapai 100% (Saragih et al, 2018).
3. Proses administrasi lahan dalam pendaftaran polis Asuransi Pertanian. Ilustrasi yang ketiga terjadi karena adanya kelemahan pada proses administrasi lahan pemegang polis Asuransi Pertanian. Herizal dan Haflisyah (2017) yang melakukan penelitian praktik asuransi pertanian di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, menghasilkan temuan masih banyak petani yang tidak jujur saat menunjukan sawah yang gagal panen, seperti sawah sudah gagal panen yang tidak termasuk dalam peserta polis asuransi usahatani padi. Peluang adanya praktif *moral hazard* dapat terjadi pada saat penunjukan lahan yang diklaim mengalami kerusakan terdapat perbedaan dengan polis yang didaftarkan.
4. Pengajuan klaim Asuransi Pertanian pada tingkat kerusakan diatas 75%. Ilustasi keempat ini terjadi karena dampak kerusakan yang awalnya sedikit tetapi karena adanya jarak waktu penyelesaian klaim yang lama mengakibatkan tingkat kerusakan menjadi besar. Kerusakan lahan yang awalnya kecil dan dapat dikendalikan, meningkat masif hingga diatas 75% karena adanya proses pengajuan klaim yang lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani di Kecamatan Indraputi Kabupaten Aceh Besar, pengajuan klaim bisa mencapai waktu selama tiga minggu, sehinga secepat mungkin mantri tani/penyuluh lapangan

melakukan pengajuan *claim* meskipun belum mencapai kerusakan yang dipersyaratkan sebesar diatas 75%. Hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Pariaman Timur Provinsi Sumatera Barat, dimana petani merasa keberatan jika harus menunggu total kerusakan pada lahannya sebanyak 75% per petakan. Petani merasa sia-sia membayar premi karena saat telah terjadi kerusakan atau terserang hama pada lahannya sudah mengalami kerugian meskipun belum mencapai 75% (Elhusna et al., 2019). Permasalahan ini dapat memberikan peluang adanya *moral hazard* berupa ketidakjujuran dalam mitigasi risiko tingkat kerusakan lahan. Nilai pertanggungan sebesar Rp6.000.000/ha/MT dianggap tidak mampu menutupi biaya mitigasi selama proses administrasi *claim* pada lembaga pearasuransian yang diprediksi sudah gagal panen.

5.4. Strategi Pencegahan Praktik *Moral Hazard* pada Asuransi Pertanian di Indonesia

Untuk meminimalisir terjadinya perilaku *moral hazard* dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan asuransi pertanian diperlukan sebuah rencana perubahan yang strategis. Rencana perubahan ini perlu dilakukan dalam rencana strategi yang mengeleminir kemungkinan terjadinya *moral hazard* dan mencapai tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani. Rencana perubahan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait yang terdiri dari pemerintah pusat, dinas pertanian daerah, lembaga perasuransian, petugas penyuluh lapangan, petani/kelompok tani. Seluruh *stakeholders* ini merupakan aktor penting dalam melakukan tindakan perubahan untuk mencegah perilaku *moral hazard* dalam praktik asuransi pertanian. Formulasi strategi kebijakan pencegahan praktik *moral hazard* dapat dilihat pada Gambar 10. Kebijakan pencegahan praktik *moral hazard* dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM, skill komunikasi lapangan, penyelenggaraan sanksi, penguatan kelembagaan, dan pengembangan fitur produk asuransi pertanian.

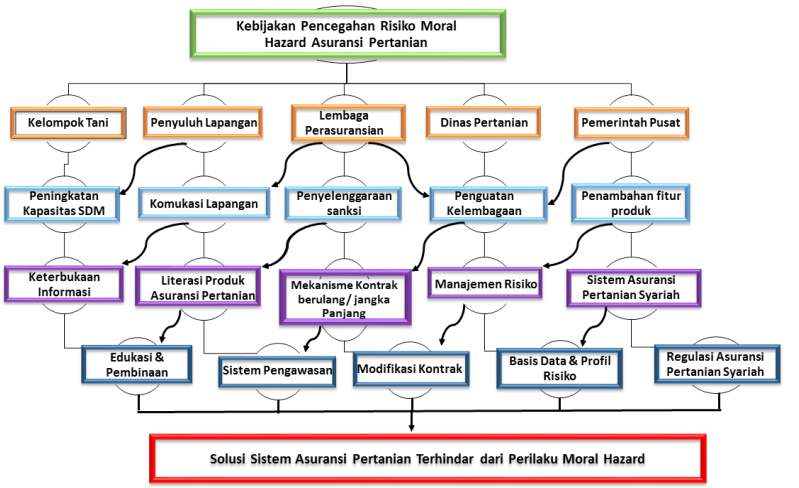

Gambar 10. Formulasi Strategi Kebijakan Pencegahan *Moral Hazard* Asuransi Pertanian

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, kelompok tani berpotensi melakukan praktik *moral hazard* jika tidak dilakukan pendampingan dan pembinaan tentang mitigasi risiko dengan produk asuransi pertanian. Permasalahan *moral hazard* ditingkat petani dapat dicegah, dengan meningkatkan kapasitas SDM terhadap produk asuransi pertanian. Petani tidak boleh hanya sekedar didaftarkan dalam polis AUTP saja, tetapi juga harus memahami hak dan kewajibannya sebagai pemegang Polis AUTP. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. (2019) yang menyatakan bahwa adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan petani mengenai asuransi pertanian, mulai dari manfaat, tata cara pendaftaran, hingga bagaimana proses klaim menyebabkan berbagai peluang untuk berlakunya tindakan *moral hazard.* Peningkatan SDM petani sebagai pemegang polis asuransi pertanian sangat membutuhkan keterbukaan informasi yang jelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani di Provinsi Jawa Tengah, kelompok tani mendaftarkan secara kolektif anggotanya, tanpa dibekali dengan informasi yang jelas tentang petunjuk teknis pelaksanaan asuransi pertanian itu sendiri. Pada sisi yang lain, selain untuk perlindungan terhadap risiko kerugian, kebijakan asuransi pertanian juga memiliki tujuan untuk pemberdayaan petani. Nilai-nilai edukasi dan pembinaan tentang mitigasi risiko, menjadi unsur penting dalam meningkatkan kapasitas SDM petani. Skema asuransi pertanian memungkinkan tebentuknya *risk sharing* antar petani yang sinergis dengan prinsip penguatan kohesi sosial dalam komunitas petani (Sulaiman et al., 2018).

Penyuluh lapangan sebagai mediator yang menjembatani pengambil kebijakan dengan petani, memiliki risiko praktik *moral hazard* yang tinggi. Risiko *moral hazard* ini bisa bermuara dari perbedaan persepsi tentang pelaksanaan asuransi pertanian akibat dari *asymetric information*. Praktik *moral hazard* biasanya terjadi karena penyampaian program oleh penyuluh tidak didukung oleh komunikasi lapangan yang efektif. Nurmanaf et al. (2007), memperoleh temuan adanya divergensi persepsi antara aparat pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan–PPL) dengan petani. Maka rencana perubahan untuk mengeleminir kemungkinan terjadinya praktik *moral hazard* adalah komunikasi lapangan yang menghasilkan keterbukaan informasi dan literasi produk asuransi pertanian.

Mobilisasi komunikasi yang efektif dan terkoordinasi perlu dilakukan dalam pencegahan perilaku *moral hazard* antara lembaga perasuransian, penyuluh, dan petani. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mustika et al. (2018), petani peserta asuransi tidak merasakan peran karyawan perusahaan asuransi Jasindo selama mereka mengikuti asuransi pertanian. Salah satu penyebabnya adalah karena terbatasnya SDM perusahaan asuransi Jasoindo, sehingga juga mempengaruhi keterbatasan dalam penanganan asuransi pertanian di lapangan. Masalah lain yang juga ditemukan bahwa sebagian besar SDM perusahaan asuransi Jasindo belum memiliki pengetahuan yang baik pada sektor pertanian, khususnya tentang risiko hama dan penyakit tanaman. Hal ini juga yang menyebabkan dalam pengajuan klaim kerusakan lahan tidak didukung oleh informasi yang akurat tentang mitigasi risiko.

Potensi adanya *moral hazard* terjadi karena minimnya *assesment* lapangan perusahaan asuransi. Survei perlu dilakukan secara optimal dengan mengidentifikasi profil lahan, kecukupan saluran irigasi, penggunakan benih, dan prediksi musim tanam dengan informasi iklim/ cuaca. Sistem pengawasan juga perlu diperkuat terutama pada daerah yang memang memiliki potensi risiko yang besar. Kelemahan *assesment* lapangan dan sistem pengawasan dapat menciptakan *moral hazard* karena secara teknis ada kelemahan dalam memetakan potensi risiko usahatani.

Moral hazard dapat mengakibatkan *fraud* atau kecurangan dalam bentuk peralihan teknis budidaya padi yang secara sengaja memunculkan klaim ganti rugi. Penyelenggaraan sanksi oleh lembaga perasuransian menjadi salah satu solusi untuk mengatasi *moral hazard* praktik asuransi pertanian. Rencana perbaikan dalam hal kebijakan sanksi dapat memberikan ruang bagi lembaga perasuransian dan dinas pertanian untuk

memastikan tidak adanya perubahan manajemen teknis budidaya tanaman padi yang secara sengaja ingin meningkatkan klaim pertanggungan.

Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Dinas Pertanian terkait perlu membuat kebijakan rencana strategi pengembangan produk asuransi pertanian ditiap daerah spesifik untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard.* Rencana strategis perbaikan sistem asuransi pertanian tidak terlepas dari mekanisme kontrak antara penanggung dan tertanggung pada objek lahan padi. Pelaksanaan kontrak asuransi pertanian di Indonesia bersifat *indemnity based* atau ganti rugi, dimana perusahaan asuransi akan melakukan pergantian berdasarkan kerugian atau kerusakan yang benar-benar terjadi dan dialami petani (Vandawati et al., 2019). Model kontrak yang didasari pada konsep *indemnity based* ini dapat memberikan peluang terjadinya *moral hazard* pada tahap kontrak asuransi pertanian.

Maka perubahan kebijakan dalam Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) dianggap perlu ditelaah dengan perubahan pada modifikasi kontak. Untuk mencegah perilaku *moral hazard,* dinas pertanian dan lembaga perasuransi perlu melakukan strategi modifikasi kontrak dengan memperhatikan aspek klausul penggunaan input dan pengelolaan usaha tani yang sesuai dengan standar manajemen risiko lahan. Modifikasi kontrak ini tentu saja perlu didukung oleh penguatan kelembagaan dan basis data profil risiko lahan.

Pemerintah juga dapat menempatkan produk asuransi pertanian pada daerah yang memiliki risiko tinggi dan program bantuan kepada petani. Daerah-daerah yang tinggi risiko gagal panen mendapat klausul spesifik tentang pengecekan fasilitas asuransi pertanian mulai dari peta risiko lahan, batasan kerusakan, dan penetapan target bantuan subsisi premi. Dinas Pertanian di daerah-daerah yang berisiko tersebut, mengajukan peraturan daerah/Gubernur/Bupati/Walikota untuk penambahan fasilitas produk asuransi pertanian yang tepat sasaran. Langkah ini bisa menjadi salah satu tindakan perubahan dengan menyertakan fasilitas asuransi pertanian pada program bantuan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Selain itu, terdapat juga aspek kemandiran petani untuk tidak bergantung pada premi subsidi oleh pemerintah sebesar 80%. Lebih lanjut, Maulana et al. (2020) menegaskan bahwa implikasi kebijakan pemerintah untuk mendorong kemandirian petani agar ikut serta dalam membayar iuran premi harus sejalan dengan sistem informasi kepemilikan lahan yang diasuransikan. Maka, tata kelola pembayaran

premi petani secara swadaya harus didukung oleh basis data lahan yang baik. Pemerintah pusat, dinas pertanian provinsi dan kabupaten, perlu melakukan penguatan kelembagaan dengan strategi manajemen risiko yang tepat sasaran. Manajemen risiko yang tepat sasaran perlu didukung oleh basis data kebijakan yang lengkap dan rinci. Selama ini, pemerintah belum secara tepat sasaran dalam menempatkan profil risiko usatahani padi sesuai kondisi daerah kedalam skema asuransi pertanian. Hal ini sejalan dengan temuan Sulaiman et al. (2018) mengungkapkan bahwa informasi risiko yang diatur oleh pemerintah harus didukung dengan basis data akurat terkait kondisi lahan, profil risiko, dan kondisi cuaca di setiap daerah, serta aplikasi pendukung lainnya agar program asuransi benar-benar seperti yang diharapkan.

Rencana perubahan untuk mengatasi praktik *moral hazard* harus dimulai dengan membangun nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan tolong menolong sesama petani. Langkah perbaikan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan mengakomodir sistem asuransi pertanian berbasis Syariah. Menurut pemikiran sebagian petani, asuransi bersifat pemutaran uang yang terdapat unsur perjudian, riba, dan ketidakjelasan dimana tidak semua orang yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim (Herizal & Haflisyah, 2017). Berdasarkan kajian, penyimpangan praktik asuransi pertanian terjadi dikarenakan konsep yang dibangun adalah *transfer of risk* lahan pertanian. Langkah perubahan yang perlu digagas adalah dengan membangun sistem asuransi pertanian Syariah yang merubah konsep menjadi *sharing of risk* antara petani dengan lembaga perasuransian dalam pengelolaan *polling of fund* dana *tabarru'.*

Pemerintah dapat melakukan langkah perbaikan sistem asuransi pertanian dengan memberikan peluang lahirnya fitur-fitur baru produk asuransi pertanian. Fitur baru ini dapat saja dikembangkan dengan konsep asuransi pertanian syariah. Nilai-nilai dalam asuransi syariah seperi ketauhidan, keadilan, tolong menolong, dan kejujuran merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan moralitas yang baik bagi petani karena adanya pertanggungjawaban kepada Allah Swt. (keyakinan yang dianut pemeluk agama, khususnya Islam). Sistem asuransi pertanian syariah dapat menjamin risiko yang timbul dalam usaha pertanian berdasarkan konsep dana *tabarru'* dan investasi sektor pertanian secara berkeadilan dengan landasan filosofis *sharing of risk* (Yusuf et al., 2020). *Sharing of risk* ini dapat memberikan peluang investasi dana *tabarru'* produk asuransi pertanian Syariah jika terdapat *surplus undewriting*.

Secara kelembagaan, Zakariah et al. (2017) memberikan catatan bahwa Regulasi Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 dalam Pasal 18 dijelaskan, perusahaan asuransi pelaksana asuransi pertanian wajib memiliki izin produk asuransi pertanian yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membuka peluang bagi perusahaan asuransi syariah untuk ikut andil dalam pengelolaan asuransi pertanian. Artinya, peluang implementasi asuransi pertanian syariah perlu disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan kebijakan guna mencegah terjadinya praktik *moral hazard.* Asuransi pertanian berbasis syariah dapat membuka peluang terhindarnya risiko *moral hazard* dikarenakan adanya pola mitigasi risiko dengan mekanisme *sharing of risk.* Tata kelola asuransi pertanian syariah perlu diatur dalam regulasi yang spesifik untuk pengembangan kebijakan sistem asuransi pertanian yang lebih baik. Maka sudah saatnya petani diberikan edukasi mitigasi risiko dengan konsep asuransi petanian Syariah

BAGIAN VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Asuransi pertanian berbasis syariah merupakan jalan keluar untuk masyarakat petani muslim dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang bisa terjadi akibat kegagalan panen. Keberadaan asuransi pertanian berbasis syariah adalah keharusan untuk mencapai salah satu tujuan pemerintah dalam membela dan mendorong petani supaya semakin yakin akan keberpihakan pemerintah untuk para petani. Pola asuransi pertanian syariah menjamin risiko yang bisa muncul dalam pertanian dalam bingkai syariah sehingga memberikan ketenangan batin kepada para petani yang ingin ladang pertaniaannya mendapatkan proteksi yang baik dan benar.

6.2. Implikasi Kebijakan

Implikasi dari kebijakan penerapan asuransi pertanian berbasis syariah di Indonesia, antara lain:

1. Secara sosial bahwa asuransi pertanian syariah adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip tolong menolong, selain memperoleh dampak aman atas aset atau usahanya juga berkesempatan menunaikan *amar ma'ruf* dalam bergotong royong saling membantu sesama.
2. Petani Indonesia pada umumnya adalah muslim, sehingga penerapan asuransi syariah dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti program asuransi.
3. Adanya asuransi terutama pada bidang pertanian, akan dapat meningkatkan pembiayaan untuk usaha tani dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan geliat ekonomi terutama dalam upaya menurunkan kemiskinan, pengangguran yang berdasarkan data-data statistik berada di pedesaan dengan dominasi berasal dari kegiatan pada bidang pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A.M., Auwal, A.G., Darham, S., Radam, A. (2014). Farmers Willingness to Pay for Crop Insurance in North West Selangor Integrated Agricultural Development Area (IADA), Malaysia. *Journal of ISSAAS*, 20(2), pp. 19-30.

Abdullah, A., Yaacob, H. (2012). Legal and Shariah Issues in The Application of Wakalah-waqf Model in Takaful Industry: An Analysis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 65, 1040-1045. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.239

Abid, M.M.S. (2017). *Moral Hazard* and Risk Taking Incentives In Islamic Banks, Does Franchise Value Matter!. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. 10 (1).

Agustina, A. (2018). Analisis Ability dan Willingness to Pay Peserta dan Non Peserta Asuransi Usahatani Padi di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).

Ahsan, S. M., A. G. Ali, and N. J. Kurian. Towards a Theory of Agricultural Insurance. Amer. J. Agr. Econ. 64(1982): 520S29.

Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Ani-Nisa, N.S., Syarief, R., Suprayitno, G. (2015). Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi*. Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 12 (1), 27-35.

Asmirawati & Sumarlin. (2008). Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. Laa Maysir, Vol. 5, No. 1., pp. 121-145.

Azriani, Z., Refdinal, Paloma, C. (2018). Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kota Padang*. Prosiding Seminar Nasional UNS*, 2 (1), 36-43.

Babczuk, R. N. (2003). Asymmetric Information in Financial Market, Introduktion and Applications. United Kingdom,Cambridge University Press.

Boer, R. (2012). Asuransi Iklim Sebagai Jaminan Perlindungan Ketahanan Petani Terhadap Perubahan Iklim. Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific Bogor Agricultural University (CCROM SEAP-IPB).

Coble K.H., Knight T.O., Pope R.D., Williams J.R. (1997). An Expected-Indemnity Approach to The Measurement of *Moral Hazard* in Crop insurance. American Agricultural Economics Asociations, 79: 216–226. Available at http://agris.fao.org/.

Collier, B., Skees, J., Barnett, B. (2009). Weather Index Insurance and Climate Change: Opportunities and Challenges in Lower Income Countries. *The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice*, 34(3), pp. 401–424. https://doi.org/10.1057/gpp.2009.11.

Direktorat Pembiayaan. (2016). Rencana Strategis Direktorat Pembiayaan Pertanian Tahun 2015-2019. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jendetal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Djunaedi, P. (2016). Analisis Asuransi Pertanian di Indonesia: Konsep, Tantangan, dan Prospek. Jurnal Borneo Administrasi, 12 (1), 9-27.

[DJPSP] Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. (2015). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Jakarta (ID). Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

[DJPSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2016). Laporan Tahunan 2016. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian RI.

[DJPSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. (2017). Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan 2017. Jakarta: Pusat Data dan Analisis Kementerian Pertanian RI.

[DJPSP] Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. (2020). Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. Jakarta (ID). Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

Epletimehin, F.M. (2011). Agricultural in Nigeria and its Economic Impact. *International Journal of Current Research, 3 (12), 233-238.*

Fabrianus, AD. (2019). *Adverse selection dan moral hazard pada Asuransi usahatani padi di Provinsi Jawa Timur [Tesis]. Institut Pertanian Bogor (ID).*

Fadhil, R., Yusuf, M.Y., Bahri, T.S., Maulana, H., Fakhrurrazi, Dekar, M. *2020a. Moral hazard asuransi pertanian di Indonesia. Policy Brief Pembangunan Pertanian, Vol. 02/Edisi Agustus 2020, Hal 1-4.*

[FAO] Food and Agriculture Organization of The United Nations. (2011). *Agricultural Insurance In Asia and The Pacific Region.* Bangkok: Regional Office for Asian and the Pacific.

Ha, M., Rahman, A., Seman, A. (2018), "Society's Understanding of Family Takaful ", Rahman, A. (Ed.) New Developments in Islamic Economics,

Emerald Publishing Limited, pp. 151-166. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181010.

Hardaker, J. B., Ruud, B. M., Anderson, J. R. (1997). *Coping With Risk in Agriculture.* Oxon UK and New York: CAB International.

Haryono, S. (2015). Asimetri Informasi dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia. Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2, pp. 103-118.

Herizal, M dan Haflisyah, T. (2017). Penyelesaian Klaim Asuransi Usahatani Padi Pada Pt. Asuransi Jasindo Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1(12), 218-229.

Hermes N., Lensink R., Mehrteab H.T. (2005). Peer monitoring, social ties and *moral hazard* in group lending programs: evidence frim Eritrea. World Development, 33 (1): 149-169.

Horowitz JK, Lichtenberg E. (1993). Insurance, *Moral Hazard*, and Chemical Use in Agriculture.American Journal of Agricultural Economics. 75(4): 926–935.

https://dpra.acehprov.go.id/index.php/berita/post/45/BANLEG-DPR-ACEH-AGENDAKAN-ULANG-PEMBAHASAN-PROLEGA-2020 diakses pada 27 Juli 2020

Insyafiah, Wardhani, I. (2014). Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Iturrioz, R. (2009). *Agricultural Insurance*. *Primer Series on Insurance*, Issue 12. US: The World Bank.

Kementerian Pertanian. (2016). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi. Jakarta: Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian. (2017). *Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Khan, H. (2015). Optimal incentives for takaful (Islamic insurance) operators. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 109(C), pp. 135-144. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.11.001

Maulana, H.M., Yusuf, M.Y., Fadhil, R., Bahri., T.S. (2020). Simulation of Agricultural Insurance Premium Policy in Indonesia: Panel Approach Moderating Regression Analysis.

Mitu, N.E. (2007). Agricultural Insurance in Romania: Present and Future Aspect. *Munich Personal RePec Archive* (MPRA), University of Craiova,

Faculty of Economics and Business Administration, 198-206. Diakses dari http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10773/.

Mustika, M. (2018). Analisis Sikap dan Kepuasan Petani terhadap Atribut Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Karawang Jawa Barat [Tesis]. Institut Pertanian Bogor (ID).

Nelson, C. H., and E. T. Loehman.(1987). Further Towards a Theory of Agricultural Insurance. Amer. J. Agr. Econ. 69(1987):523S3

Nopriansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak Terduga.* Yogyakarta: Andi.

[NRAC] National Rural Advisory Council. (2012). *Feasibility of Agricultural Incurance Product in Australia for Weather Related Production Risk*. U.S: Department Of Health And Human Services.

Nurmanaf, A.R., Sumaryanto, Wahyuni, S., Ariningsih, E., Supriyatna, Y. (2007). Analsis kelayakan dan perspektif pengembangan asuransi pertanian pada usahatani padi dan sapi potong. Makalah seminar hasil penelitian tahun anggaran 2007. Pusat analisis ekonomi dan kebijakan pertanian.

[OJK] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Asuransi Usaha Tani Padi; Asuransi Usaha Ternak Sapi; Asuransi Perikanan Pembudidaya Ikan Kecil; Asuransi Nelayan. Jakarta (ID).

Oktariana, A., Fahmi, I., Beik., I.S. (2019). Is There *Moral Hazard* in Islamic Rural Bank Financing?. IQTISHADIA, 12 (2), 119-142.

Pasaribu, S.M. (2010). Developing Rice Farm Insurance in Indonesia. *Journal Agriculture and Agricultural Science Procedia,* 1, 33–41.

Pasaribu, S.M., Setiajie, I., Agustin, N.K., Lokollo, E.M., Tarigan, H., Hestina, J., Yana Supriyatna. (2010). Pengembangan Asuransi Usaha Tani Padi untuk Menanggulangi Risiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama Penyakit: Usulan Penelitian", Available at: http://pse.litbang.pertanian.go.id/. Date accessed: 20 May 2019, (in Indonesia).

Počuča, M., Petrović, Z., Mrkšić D. (2013). Insurance in Agriculture. *Economics of Agriculture*, 60(1), pp. 163–177. Available at: http://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/517, Date accessed: 25 May 2019.

Prasetio, K. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani pada Program Asuransi Usahatani Padi di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat [Tesis]. Institut Pertanian Bogor (ID).

Puspitasari, N. (2015). Hybrid Contract And Funds Efficiency Management of Islamic General Insurance Company (Study In Indonesia). *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 211, pp. 260-267. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.033.

Putra, BE. (2019). Strategi Peningkatan Keikutsertaan Petani Pada Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di Daerah Sentra Pertanian Padi Kabupaten Cianjur [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).

Rahmawati, A. (2012). Model Perilaku Penerimaan Internet Banking Di Bank Syariah: Peran Motivasi Spiritual. Annual international Conference on Islamic studies ke XII Surabaya.

Ridlwan, A.A. (2016). Implementation Akad Muzara'ah in Islamic Bank: Alternative to Access Capital Agricultural Sector. Iqtishoduna: *Jurnal Ekonomi Islam,* 7 (1), pp. 34-48, Available at: http://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/82.

Rohmah, M. (2016). Peluang Dan Tantangan Penerapan Asuransi Pertanian Di Indonesia: Tinjauan Konseptual. Jurnal Akuntansi UNESA, 2 (3), 1-9. Septian, D., & Anugrah, G.C. (2014). Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul*. Jurnal Penelitian Hukum,* 1 (2), 92-108.

Sarah, M., Mahri, A.J.W., Cakhyaneu, A. (2019). Efficiency of Tabarru' Fund Management at Islamic insurance Companies in Indonesia. in The 2nd International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP) Theme: "*Sustainability and Socio Economic Growth", KnE Social Sciences*, pages 440–452. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4222.

Sayugyaningsih, I. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peta Mengikuti Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kecamatan Kaliori, Rembang [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor (ID).

Shadbolt, N.M., Olubode-Awasola, F., Grad, D., Dooley, E. (2010). Risk- an Opportunity or Threat for Enterpreneurial Farmer in Global Food Market*. Internasional Food and Agribusnisse Management Review,* 13 (4), 75-96.

Simtowe, F., Zeller, M., Phiri, A. (2006). Determinants of *moral hazard* in microfinance: empirical evidence from joint liability lending programs in Malawi. African Review of Money Finance and Banking, 5-38.

Singla, S., Sagar, M. (2012). Integrated Risk Management in Agriculture: an Inductive Research. *Journal of Risk Finance* 13(3), pp. 199–214. http://dx.doi.org/10.1108/15265941211229235.

Siswandi, B., & Farida, S., (2016). Respon Petani terhadap Program Pemerintah Mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian*, 169-177.

Smith VH, Goodwin B. (1996). Crop Insurance, Moral Hazard, and Agricultural Chemical Use. American Journal of Agricultural Economics,78 (2), 428-438.

Sucingtias, S.A. (2017). Indikasi *Moral Hazard* Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 14 (1), 1-14.

Sulaiman, A.A., Candradijaya, A., & Syakir, M. (2018). *Insurance for Farmer Protection: Indonesian Experience. Journal of Agriculture and Reseach, 4 (12), 14-22.*

Sumaryanto., & Nurmanaf, A.R. (2007). Simpul-simpul Strategis Pengembangan Asuransi Pertanian untuk Usaha Tani Padi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 25 (2), 89-103.

Syakir, M.S. (2004) *Asuransi Syariah (life and General)*. Jakarta: Gema Insani.

Syamsuri. (2016). Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Yusuf, M.Y., Fadhil, R., Bahri, T.S., Maulana, H.M. 2020. Design of Islamic Agricultural Insurance Model: Evidence From Indonesia. Economy of Region,

Thomas, A., Leichenko, R. (2011). Adaptation Through Insurance: Lesson from The NFIP. *International Journal of Climate Change Strategies and Management,* 3(3), pp. 250–263. https://doi.org/10.1108/17568691111153401.

Vandawati, Z., Dermawan, R., Sabrie, H.Y. (2019). Perjanjian Asuransi Pertanian pada Program Ketahanan Pangan Oleh Pemerintah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49 (3): 592-612.

Vilhelm, V., Špička, J., Valder, A. (2015). Public Support of Agricultural Risk Management – Situation and Prospects. *Agris on-line Papers in Economics and Informatics,* Vol 7, No. 2, p. 23-102.

World Bank. (2010). *Agricultural Insurance in Latin America, Developing The Market* (English). Report No. 61963-LAC. Washington DC: World Bank.

Wenner, M., & Arias, D. (2011). *Agricultural Insurance in Latin America:Where Are We?.* US Agency for International Development (USAID): Inter-American Development Bank.

World Bank. (2010). *Agricultural Insurance in Latin America*, Developing The Market (English). Report No. 61963-LAC. Washington DC: World Bank.

Yanli, Z. (2009). An Introduction to The Development and Regulation of Agricultural Insurance in China. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 34(1), pp. 78–84. https://doi.org/10.1057/gpp.2008.39.

Yanuarti R., Aji JMM., Rondhi M. (2019). Risk Aversion Level Influence on Farmer's Decision to Participate in Crop Insurance: A review. *Agricultural Economics* – Czech, 65, (10) : 481–489. https://doi.org/10.17221/93/2019-AGRICECON.

GLOSARIUM

Agraris	Bersifat pertanian
Agregat	Hasil proses regresi
Akad	Sebuah perjanjian atau kontrak tertulis yang memuat penawaran dan penerimaan
Akidah	Istilah dalam Islam yang berarti iman yaitu sebuah sistem kepercayaan atau keyakinan
Al-Mashlahah	Suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan
Al-Qur'an	Sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW
Alternatif	Pilihan diantara dua atau beberapa kemugkinan
Amar ma'ruf	Frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar
Aset	Sesuatu yang memiliki nilai tukar yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari
Asuransi	Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi /premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat)
AUTP	Asuransi Usaha Tani Padi
AUTS/K	Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
Aqilah	Saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya
Bank	Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang

Berkelanjutan	Berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan
BPS	Badan Pusat Statistik
Dalil	Suatu hal yang menunjuk pada alasan, keterangan dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan hal-hal lainnya untuk penguatan
Devisa	Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri
DPS	Dewan Pengawas Syari'ah
DSN	Dewan Syariah Nasional
Efektif	Pencapaian suatu tujuan secara tepat dari sejumlah pilihan yang ada
Efisien	Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum
Ekplisit	Terus terang dan tidak berbelit-belit
FAO	*Food and Agriculture Organization* adalah organisasi multinasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup; meningkatkan produksi, proses, pemasaran dan penyaluran produk pangan dan pertanian; mempromosikan pembangunan di pedesaan; dan melenyapkan kelaparan.
Fatwa	Sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam
Fundamental	Bersifat dasar (pokok); mendasar
GDP	*Gross Domestic Product* adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu
Gharar	Istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut.

Global	Secara umum; secara garis besar; keseluruhan secara bulat; seluruh dunia
Hadist	Perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam
Halal	Segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam
Haram	Segala objek atau kegiatan yang dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam
Hibah	Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga
IFC	*International Finance Corporation*
Implementasi	Pelaksanaan/penerapan; Suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci
Inovasi	Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)
Insentif	Tambahan penghasilan uang, barang, dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja
It'sar	Mendahulukan orang lain dari pada diri sendiri
Investasi	Penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan
Jaminan	Tanggungan atas pinjaman yang diterima
Kebijakan	Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
Klaim	Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu
Kompetitif	Berhubungan dengan kompetisi (persaingan); bersifat persaingan
Konsep	Rancangan; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain

Konvensional	Kesepakatan umum seperti adat, kebiasaan, dan kelaziman
Krisis	Keadaan yang sedang terjadi (atau diperkirakan) mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Lembaga	Institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang
Mandiri	Suatu sikap untuk tidak bergantung pada orang lain; keadaan dapat berdiri sendiri
Maqashidusy syariah	Sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
Mayoritas	Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu
Maysir	Transaksi spekulasi yang identik dengan judi
Model	Rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik (maket, bentuk prototipe), model citra (gambar rancangan, citra komputer), atau rumusan matematis.
Mudharabah	Bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Musibah	Kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa
Muslim	Penganut agama Islam
Musyawarah	Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan

Nasabah	Orang yang menjadi tanggungan asuransi; Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan); pelanggan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
Operasional	Konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel; pedoman dalam melakukan suatu kegiatan
OPT	Organisme Pengganggu Tanaman
Pandangan	Pengetahuan; pendapat
Panen	Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau lading
Pangan	Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia,
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
Penanggung	Orang atau perusahaan yang menanggung (menjamin)
Penjamin	Orang atau badan usaha yang menjamin; Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin, sementara lembaga penjamin merupakan badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan penjaminan
Penyuluh	Orang yang bertugas memberi pentunjuk; penerangan; orang yang menyuluh
Permentan	Peraturan Menteri Pertanian
Perjanjian	Persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk lisan atau tertulis yang masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Persetujuan tertulis biasanya dibubuhi meterai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu
Perspektif	Cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek

Polis	surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan perusahaan asuransi yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi.
Proteksi	Pelindungan (dalam perdagangan, pertanian, industri, dan sebagainya)
PT	Perseroan Terbatas
Qadar	Sebuah ketentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi.
Qadha	Hukum, ketetapan, dan kehendak Allah SWT
QS	Al-Qur'an Surah
Realita	Kenyataan
Realisasi	Proses menjadikan nyata; perwujudan; kenyataan; pelaksanaan yang nyata
Regulasi	Konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren
Rekening	Alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya
Reversing period	Masa dibolehkannya peserta untuk membatalkan kontrak dan mengambil uang/premi yang telah dibayarkannya
Revitalisasi	Proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan Kembali
Riba	Penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam
Risiko	Bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.
SAW	Shalallaahu 'Alayhi Wasallam
Shahibul mal	Pemegang polis; pemilik modal
Sektor	lingkungan suatu usaha: pertanian; perindustrian; dan lain-lain.

Solusi	Jalan keluar atau jawaban dari suatu masalah
Sosialisasi	Proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
Subsidi	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah)
Swadaya	Kekuatan (tenaga) sendiri
Swt	Subhanahu wa ta'alla
Syariah	Sesuatu yang sesuai dengan hukum agama Islam yang telah ditetapkan sebagai peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadis
Ta'awun	Saling tolong menolong; membantu; bekerja sama; mendukung; melapangkan;
Tabaduli	Akad pertukaran; kontrak jual beli
Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong diantara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial
Tadamun	Berasal dari kata bahasa Arab "*damana"* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup untuk kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.
Takaful	Berasal dari kata bahasa Arab *"kafala"* yang berarti tanggung jawab, garansi, tanggungan atau penjamin
Ta'min	*At-Ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.
Tempo	Batas waktu; janji (waktu yang dijanjikan)
Tertanggung	Orang yang mengalihkan risiko kepada pihak lain berdasarkan polis dengan membayar premi
Tijarah	Suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan

Ukhuwwah	Satu konsepsi Islam yang menyatakan bahwa setiap muslim dengan muslim lainnya pada hakikatnya adalah saudara
Undang-undang	Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat
Unpredictable	Tidak bisa diprediksi
Wadi'ah	Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki
Wakalah	Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc.

Menyelesaikan pendidikan S-1 di Jurusan Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bidang Teknologi Pasca Panen, S-2 di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada bidang Teknik Proses Pertanian (Agricultural Process Engineering), dan pendidikan S-3 di Institut Pertanian Bogor pada bidang Teknik Industri Pertanian, kosentrasi pada Teknik Sistem Industri dan Manajemen Agroindustri. Bekerja tetap sebagai Dosen Unsyiah sejak tahun 2005 dan pernah aktif dibeberapa organisasi seperti Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh, Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Perwakilan Aceh, Perhimpunan Ahli Teknik Pertanian (PERTETA), Masyarakat Biodiversiti Indonesia (MBI), International Association of Acehnese Scholars (IAAS) Kuala Lumpur, dan Asia-Pacific Chemical, Biological, and Environment Engineering Society (APCBEES) Hongkong. Selain itu, Beliau juga pernah bekerja dalam beberapa kegiatan akademik, sosial, politik & kemasyarakatan seperti Tim Ahli Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Tim Analisis Sosial Politik dan Kemasyarakatan Dinas Kesbangpol & Linmas Propinsi Aceh (2014), Direktur Pelatihan Career Development Centre (CDC) Unsyiah (2013-2015), Anggota Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) Propinsi Aceh (2013-2016), Direktur Eksekutif STIGMA Institute (2013-2015), Koordinator Wilayah Aceh Beastudi Etos Indonesia Dompet Dhuafa (2013-2015), Analisis Pemilu dan Pilkada pada The Aceh Institute (2012), Direktur Lembaga Manajemen Terapan TRUSTCO Aceh (2006-2008), dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslih) Aceh yang merupakan pilkada serentak pertama di Aceh (2006). Beberapa buku yang pernah ditulis adalah *Kadalisasi Pilkada Aceh: Sebuah Catatan* (STIGMA Institute), *Membingkai Mahligai Cinta Membangun Madrasah untuk Bangsa* (KOMETIF), *Praktik Ibadah dan Mentoring untuk Perguruan Tinggi* (UP3AI Unsyiah), *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh* (Kemitraan-Partnership). Penulis dapat dihubungi melalui email: rahmat.fadhil@unsyiah.ac.id.

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Lahir di Banda Aceh pada 5 April 1975. Saat ini tercatat sebagai pengajar pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Meraih Pendidikan Doktoral dalam bidang Islamic Financial System di University Sains Malaysia (USM) Pulau Penang, Malaysia, Jurusan Islamic Development Management (ISDEV) tahun 2012. Sebelumnya, Beliau menyelesaikan S-1 Syariah di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (1997) dan S-2 di Fakultas Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) tahun 2002. Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry tahun 2015-2018 dan Wakil Dekan I Fakutas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2012-2015. Selain itu, Muhammad Yasir Yusuf juga terlibat dalam beberapa organisasi, seperti DPW IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Aceh, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Provinsi Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Haroen Aly. Tahun 2018, Beliau terpilih sebagai tokoh ekonomi syariah se-Sumatra pada festival ekonomi syariah di Lampung yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Beliau juga menjadi Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin tahun 2019-2022. Pria yang aktif menulis jurnal dan artikel opini di sejumlah media masa ini telah melahirkan empat buah buku yaitu *Lembaga Perekonomian Umat* (2004), *Islamic Coorporate Social Responsibility; Teori dan Praktik* (2017), *Panduan Jual Beli dalam Islam* (2018) dan *E-Commerce dalam Islam* (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: muhammadyasir@ar-raniry.ac.id.

T. Saiful Bahri, S.P., M.P.

Lahir di Pidie, 05 Desember 1975. Gelar Sarjana diraih pada Program Studi Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala tahun 1999. Sedangkan gelar Magister diraih pada tahun 2003 pada Program Studi Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya. Kini, Beliau sedang menyelesaikan studi Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan mengambil Program Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Selain bekerja sebagai Staf Pengajar tetap pada Program Studi Agribisnis Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2006, aktivitas lainnya adalah terlibat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias sebagai Manajer Pertanian pada BRR NAD-Nias (2005–2008), Kepala Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (2009), Monitoring and Evaluation Officer pada Project Aceh Economic Development Financing Facilities, Multy Donor Fund - Pemerintah Aceh (2010), Technical Assistance pada Project Rehabilitation and Recontruction Completion and Continuiting Coordination (2011), Tenaga Ahli Ekonomi dan Ketenagakerjaan pada Bappeda Aceh (2012), Tenaga Ahli pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Aceh (2017), Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi pada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh (2020). Selain itu, Beliau juga aktif pada beberapa organisasi. Saat mahasiswa S-1 Pertanian, Beliau pernah menduduki jabatan Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (1996/1997), Ketua I Senat Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (1997/1998), dan juga tercatat aktif di organisasi kepemudaan seperti Wakil Sekretaris DPD KNPI Aceh (1999–2013). Disela kesibukannya Penulis juga terlibat dalam penelitian dan kajian pada bidang pertanian khususnya tanaman pangan, dan perkebunan kolaborasi antara Universitas Syiah Kuala dengan Pemerintah Aceh, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: tsaifulbahri@unsyiah.ac.id.

Hafiizh Maulana, S.P.,S.HI.,M.E.,

Pria kelahiran Batuphat 06 Januari 1990 ini merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sejak tahun 2016. Menempuh Studi pendidikan S-1 pada Prodi Agribisnis Universitas Syiah Kuala (2012) dan Syariah Muamamalah wal Iqtishad UIN Ar-Raniry (2013). Pada tahun 2015, penulis menyelesaikan Pendidikan Magister Ekonomi (M.E) Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan judul thesis Analisis Disparitas dan Konvergensi Wilayah di Provinsi Aceh Tahun 1992–2012. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai DPS Koperasi Syariah Solusi Bersama Lamlhom. Penulis berkarir dalam beberapa organisasi profesi dan riset seperti Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Wilayah Aceh, Lembaga Riset Centre for Training and Research in Islamic Economics Finance and Public Policy (CENTRIEFP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Direktur Lembaga Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Pesantren dan Ekonomi Islam (LP4EI) Yayasan Waqaf Haroen Aly, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat UIN Ar-Raniry, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Banda Aceh. Aktifitas penelitian selama lima tahun terakhir terdiri dari: Tenaga Ahli Kajian Pendirian Pusat Distribusi Logistik bersama DISPERINDAG Aceh (2017), Tim Ahli Pendirian BPRS Gerbang Raja Sejati Kab. Aceh Jaya (2018), Tim Ahli penyusunan Naskah Akademis rencana Pembentukan Badan Usaha Milik Aceh PT. Jaminan Pembiayaan Syariah Aceh di Biro Ekononomi Aceh (2019), Tim Peneliti Sensus Muzakki dan Mustahik Baitul Mal Aceh (2019), Tim Konsultan Bank Indonesia untuk Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (2020). Penulis sudah menghasilkan dua HKI dalam Riset yang didanai oleh LITABDIMAS KEMENAG RI berupa *Model Transmisi Pembiayaan Syariah dan Nilai Tukar Petani di Indonesia* tahun 2018 dan *Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh* pada tahun 2019. Penulis dapat dihubungi melalui email: hafiizh.maulana@ar-raniry.ac.id.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap risiko kegagalan usaha seperti perubahan iklim, serangan organisme penganggu tanaman, bencana alam, wabah penyakit hewan menular, kehilangan, dan kematian ternak. Seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, salah satu strategi pemerintah dalam melindungi risiko sektor pertanian diwujudkan melalui fasilitas Produk Asuransi Pertanian dalam bentuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Pelaksanaan produk AUTP dan AUTS/K yang sudah berjalan lebih kurang 6 tahun, menimbulkan banyak polemik seperti pendaftaran peserta asuransi yang dilakukan secara berkelompok (kelompok tani dan kelompok ternak) terkait dengan objek asuransi (baik lahan padi dan ternak sapi/kerbau), tingkat literasi yang rendah, pengajuan klaim yang lama, dan perilaku *moral hazard* dalam pelaksanaan dilapangan. Untuk beberapa daerah seperti Aceh, permasalahan dilapangan juga ditambah, dengan adanya keraguan para petani soal halal-haram pelaksanaan asuransi pertanian secara konvensional.

Buku Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah hadir dalam upaya mengembangkan sistem kebijakan Asuransi Pertanian dengan pengelolaan dana *tabarru'* petani dan peternak. Gagasan ini ditawarkan untuk melahirkan Asuransi Pertanian Syariah sebagai produk keuangan dan kelembagaan yang dapat diimplementasikan di Indonesia. Maka, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah pengembangan kebijakan sistem Asuransi Pertanian Syariah dengan nilai-nilai yang melekat pada jati diri petani dan peternak, yaitu tolong menolong dan saling berbagi risiko (*sharing of risk*) secara lebih berkeadilan.

"Sistem asuransi Syariah yang digagas oleh tim periset menjadi suatu terobosan invensi. Untuk mentransformasikannya menjadi sebuah inovasi kebijakan maka diperlukan dukungan dari regulator".

Wisnu Sardjono Soenarso
Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitas, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

"Buku ini mengurai tentang pengembangan kebijakan sistem asuransi pertanian syariah untuk melindungi petani dan peternak di Provinsi Aceh. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan model asuransinya dapat diimplementasikan secara nyata sehingga memberi manfaat yang besar bagi petani dan peternak".

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S. Si, M. Tech
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala

"Kami menyambut baik kehadiran Sistem Asuransi Pertanian Syariah yang digagas oleh para penulis buku ini, sehingga menjadi kontribusi bagi pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia"

Abu Dr. Tgk H. Muhibbuththabary, M.Ag
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh

Diterbitkan oleh
Percetakan & Penerbit
SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS
Jln. Tgk. Chik Pante Kulu No. 1
Kopelma Darussalam
Telp. 0651-812221
email: upt.percetakan@unsyiah.ac.id
unsyiahpress@unsyiah.ac.id

https://unsyiahpress.unsyiah.ac.id

ISBN 978-623-264-121-1

ISBN 978-623-264-122-8 (PDF)